



P U T U S A N
Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT BHAVANA ANDALAN KLATING**, berkedudukan di Gedung Graha Rekso Lt. 6 F Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara, yang diwakili oleh Bong Khi Djung Alias Yoppy, S, Direktur;
2. **ALILA VILLA SOORI**, beralamat di Br. Dukuh, Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang diwakili oleh Marco Den Ouden, General Manager, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Subada Kusuma, S.H.,K.N., dan kawan-kawan Para Advokat berkantor di Kantor Hukum Putu Kusuma & Rekan beralamat di Grha Kusuma, Jalan Patimura Nomor 67 Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II;

L a w a n

PT INTER SPORT MARKETING, yang diwakili Imansyah Budiarto, Direktur bertindak untuk dan atas nama PT Inter Sport Marketing, berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6. Kemayoran, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik Billy, S.H., Advokat berkantor di "Frederik. Billy, S.H., & Partners", beralamat di Dea Graha, Jalan Bedugul Nomor 17 Sidakaraya Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum dengan nama PT Inter Sports

Halaman 1 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Marketing yang sudah ada dan didirikan sejak Tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tanggal 05-10-2010 yang dibuat dihadapan Notaris Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-09377 AH. 01.01 Tahun 2011 tertanggal 23-02-2011 dan akta mana telah dirubah dengan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa“ PT Inter Sports Marketing“ Nomor 05 Tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatitkan perubahan data perseroan “PT Inter Sports Marketing“ di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.-08835.40.22. 2014 tertanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa didalam menjalankan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan, baik yang ada di Wilayah Republik Indonesia maupun bekerja sama dengan oraganisasi-organisasi olah raga diluar negeri;
3. Bahwa didalam rangka Piala Dunia Di Brazil Tahun 2014, Penggugat adalah penerima lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20 PO. Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa untuk itu telah dbuat dan ditandatangani *Licence Agreement* tertanggal 5 Mei 2011 antara “PT Inter Sports Marketing“ dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan even-even FIFA lainnya;
5. Bahwa sebagai penerima *licence* terhadap *Licence Agreement* tertanggal 5 Mei 2011 antara “PT Inter Sports Marketing“ dengan *Federation International De Football Association* (FIFA), Penggugat telah mengajukan permohonan Pencatatan Lisensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang mana telah dirubah dalam Pasal 83 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana Perjanjian Lisensi wajib dicatitkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada kementerian Hukum dan Asazi Manusia R.I dan telah dicatitkan pada tanggal 23 Mei 2014;
6. Bahwa didalam *Licence Agreement* tertanggal 05 Mei 2011 antara “PT Inter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sports Marketing“ dengan *Federation International De Football Association* (FIFA), oleh *Federation International De Football Association* (FIFA) telah memberikan hak-hak media kepada Penggugat antara lain:

- a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya:
 - 1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan Unilateral atas Dasar *Live, Deleyed* atau *Repeat*;
 - 2) *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
 - 3) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- b. Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya:
 - 1) *Basic Feed, multi feeds, additional feeds* dan *liputan unilateral* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
 - 2) *Audio feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
 - 3) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- c. Hak-Hak Radio:
 - 1) *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
 - 2) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- d. Internet:
 - a. *Audio feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
 - b. *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
 - a. Periklanan dan promosi;
 - b. *Branding* FIFA dan perlindungan merek dagang;
 - c. *Properti intelektual*;
 - d. *Sub lisensi*;
 - e. Hak-hak eksibisi publik (hak-hak *areal komersial*);

7. Bahwa Hak Media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia didalam realisasinya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi untuk Tayangan *Free to Air TV Broadcaster* yaitu Antara Lain ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau *Pay TV Broadcaster* yaitu antara lain K.Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado;

8. Bahwa terhadap Hak-hak Ekshibisi Publik atau Hak-hak areal Komersial atau untuk kepentingan Komersial, Penggugat telah menunjuk serta memberi Kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan tertanggal 12 November 2013, dan telah diperbaharui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di Wilayah Republik Indonesia, yang mana karena eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain termasuk para *Broadcaster* yang memiliki hak untuk (namun tidak

Halaman 3 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat komersial (hotel, mall, gedung pertemuan, restoran, kafe dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang dimana penyelenggaraan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014;

9. Bahwa bila mana terdapat tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 ditempat-tempat komersial dan atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran Piala Dunia Brazil 2014 adalah bagian dari hak Penggugat untuk mempromosikan, dan melindungi Hak Siar Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Piala Dunia FIFA Brazil 2014;
10. Bahwa terhadap hak Sub Lisensi yang diberikan oleh pihak Federation International De Football Association (FIFA) kepada Penggugat, apabila Lisensi tersebut akan di subkan oleh Penggugat kepada pihak lain harus sepengetahuan pemberi lesensi yaitu Federation International De Football Association (FIFA), demikian pula pihak yang menerima sub lisensi dari Penggugat tersebut tidak boleh untuk mengesubkan lagi kepada pihak ketiga, dan bila itu terjadi tanpa sepengetahuan Penggugat maka perjanjian tersebut dengan pihak ketiga lainnya tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa bagi penerima sub lisensi untuk tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil maka juga diberikan hak-hak lainnya berupa penggunaan, logo, merk atau nama 2014 FIFA World Cup Brazil dengan persetujuan tertulis dari Penggugat;
12. Bahwa terhadap hak cipta atas 2014 FIFA World Cup Brazil oleh Penggugat maupun PT Nonbar telah melakukan sosialisasi dengan melakukan Pengumuman di beberapa media masa nasional antara lain di Media Masa Harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, hal.14, Surat Kabar harian Superball tanggal 14 Juli 2014, Hal.4, dan Bola News. Com tanggal 17 Juni 2014, dan juga melalui brosur dan dan email pemberitahuan;
13. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II adalah dimana Tergugat I adalah Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas dari Alila Villa Soori yaitu Tergugat II yang mengelola usahanya yang bergerak di bidang akomodasi perhotelan dan atau villa;
14. Bahwa ternyata di tempat Tergugat II yaitu di Alila Villa Soori didapati oleh Penggugat pada tanggal 30 Juni 2014 pada pukul 01.05 WITA telah

Halaman 4 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menayangkan siaran Langsung Piala Dunia di Kamar Hotel, yang mana saat itu sedang bertanding antara Negara Belanda dengan Negara Meksiko;

15. Bahwa tayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil atau Piala Dunia Fifa Brazil 2014 tersebut ditayangkan oleh Tergugat I tanpa ijin dari Penggugat yang mempunyai Hak Media atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, dan perbuatan yang melakukan nonton siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di tempat komersial tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan akibatnya Penggugat sangat dirugikan, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar biaya perijinan kepada Penggugat atau yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu PT Nonbar;
16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW mengatakan "setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian";
17. Bahwa Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 99 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan pemegang hak cipta atau penerima hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta;
18. Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai hak Lisensi atas 2014 FIFA World Cup Brazil dan atas perjanjian lisensi tersebut telah di dicatat pada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang mana telah dirubah dalam Pasal 83 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan telah disosialisasikan melalui media massa, sehingga secara legalitas formal sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap menunjukkan adanya etiket tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil berada di areal komersial yang mana jelas bertentangan dengan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tertanggal 5 Mei 2011;
19. Bahwa tindakan Tergugat II dan juga Tergugat I yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil tanpa ijin Penggugat selaku penerima lesensi dari FIFA jelas merugikan Penggugat yang bila dihitung jumlah sebagai berikut:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda 20 x dari harga Lisensi yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Pendapatan Tergugat I dan Tergugat II dari Penjualan kamar dan Restoran selama adanya tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil yang dapat dihitung sebagai berikut: 25 hari x Rp200.000.000,00 (40 villa x @ Rp5.000.000,00) = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Total Kerugian sebesar Rp7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah);

20. Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, kegelisahan ini sulit diganti dengan materi, tapi setidaknya Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

21. Bahwa untuk mengembalikan reputasi Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali dan Tribune Bali selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

22. Bahwa untuk menjamin terbayarnya ganti rugi, maka Penggugat perlu memohon kiranya untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah berikut bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang dikenal dengan nama Alila Villa Soori yang beralamat di Br. Dukuh, Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah milik (sawah);
- Sebelah Timur tanah milik;
- Sebelah Selatan pantai laut;
- Sebelah Barat sungai kecil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;

Halaman 6 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



- 3) Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- 4) Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial yaitu di kamar Alilla Villa Soori tanpa ijin dari Penggugat;
- 5) Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang menerima sub lisensi untuk menayangkan 2014 FIFA Word Cup Brazil dari pihak mana tanpa ijin dari Penggugat adalah cacat hukum;
- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Denda 20 x dari harga lisensi yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Pendapatan Tergugat I dan Tergugat II dari Penjualan kamar dan Restoran selama adanya tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil yang dapat dihitung sebagai berikut: 25 hari x Rp 200.000.000,00 = Rp5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah);Total Kerugian sebesar Rp7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah);
- 7) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp30.000.00000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- 8) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang dikenal dengan nama Alila Villa Soori yang beralamat di Br. Dukuh, Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik (sawah);
 - Sebelah Timur tanah milik;
 - Sebelah Selatan pantai (laut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat sungai kecil;

10) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

11) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Bahwa Tergugat I menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas:

Gugatan salah alamat ditujukan terhadap Tergugat I:

1. Bahwa hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana yang dijelaskan pada angka 13 gugatan Penggugat adalah salah atau keliru.

Karena Tergugat I adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia adalah pemilik properti berupa villa-villa, yang kemudian berdasarkan perjanjian Hotel Management Agreement melakukan kerjasama dan menunjuk Alila Hotel & Resort PTE Ltd Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Negara Singapore itu untuk mengelola villa-villa milik Tergugat I, yang kemudian oleh pihak Alila Hotel & Resort PTE Ltd menunjuk Tergugat II untuk menjalankan dan memimpin manajemen emen cabangnya di Tabanan Bali;

Bahwa dengan demikian maka, Tergugat I sudah tidak ada hubungan hukum terkait dengan pengelolaan Tergugat II apalagi yang berkenaan dengan kejadian sebagaimana gugatan Penggugat, karena dengan ditunjuknya Alila Hotel & Resort PTE Ltd tersebut untuk menjalankan villa dibawah manajemen cabangnya di Tabanan Bali yang dipimpin oleh Tergugat II, maka sudah barang tentu tanggungjawab pengelolaan menjadi beralih kepada induk perusahaan yang mempekerjakan Tergugat II yakni Alila Hotel & Resort PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura, sehingga sudah sepatutnya terhadap Tergugat I dilepaskan dari tanggung-jawab hukum dalam perkara ini;

Adapun yang harus didugat adalah Alila Hotel & Resort PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura, bukanlah Tergugat I sebagaimana gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa Tergugat I tidak kompeten

Halaman 8 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



untuk digugat dalam perkara ini, sehingga gugatan terhadap Tergugat I adalah *error in subjecto*, dan karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Subjek gugatan kabur atau *obscuur libel*:

1. Bahwa Tergugat I disamping menyatakan tidak mengenal Penggugat, juga menyatakan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat; Bahwa menurut hukum suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: *point d'interet, point d'action* (*vide*, putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
2. Bahwa membaca uraian angka 8 gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan "...telah memberikan penunjukan dan kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan tanggal 12 November 2013 yang diperbaharui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/2014 tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas "nonton bargaining" dan mempunyai "hak eksklusif" di wilayah Indonesia ...dan seterusnya"; Bahwa dengan dalil Penggugat yang sedemikian itu, maka menjadi sangat jelas dan tegas bahwa Penggugat sudah tidak memiliki kapasitas ("*legal standing*") untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya memberikan pernyataan terhadap legal standing yang kontradiktif, dimana dalam pokok gugatannya angka 3 sampai dengan 6 dengan tegas menyatakan dirinya sebagai penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA). Namun dalam uraian angka 10 gugatannya, Penggugat justru menyatakan sebaliknya bahwa "...terhadap hak sub lisensi yang diberikan oleh pihak Federation International De Football Association (FIFA) kepada Penggugat"...dan seterusnya; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* sudah sepatutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dasar gugatan kabur atau *obscuur libel*:

1. Bahwa membaca gugatan Penggugat tidak jelas dasar gugatannya, apakah gugatan ganti rugi tersebut didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ; Kecuali Penggugat hanya menguraikan bunyi Pasal 1365 BW, dengan tidak



ada uraian lebih lanjut siapa diantara Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide*, angka 16 gugatan);

Sehingga menurut Tergugat I tidak tampak adanya keselarasan antara petitum dengan posita gugatan Penggugat;

Petitum gugatan kabur atau *obscuur libel*:

1. Bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita gugatannya, dimana dalam petitum disebutkan bahwa "...Tergugat I dan Tergugat II yang menerima sub lisensi untuk menayangkan ...dan seterusnya"; Bahwa menurut hukum petitum gugatan harus jelas dan tegas dari siapa Para Tergugat dinyatakan menerima lisensi sebagaimana gugatan dimaksud; *Petitum* atau tuntutan ialah spa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Jadi *petitum* itu akan mendapatkan jawabannya di dalam *dictum* atau amar putusan. Maka oleh karena itu, Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("*een duidelijke en bepaalde conclusie*"); Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 6 Desember 1970 Nomor M.A. 492 K/Sip/1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. jadi Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang "tidak jelas" dengan yang "tidak sempurna"; Sehingga terhadap *petitum* gugatan Penggugat yang sedemikian itu yang tidak didukung oleh *posita* gugatannya adalah merupakan *petitum* yang tidak jelas atau tidak sempurna sehingga harus dinyatakan untuk ditolak; Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I sebagaimana uraian di atas, maka terhadap gugatan Penggugat jelas kabur ("*obscuur libel*") sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

Bahwa Tergugat II menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang di akuinya secara tegas;

Gugatan salah alamat ditujukan terhadap Tergugat II:

1. Bahwa hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana yang dijelaskan pada angka 13 gugatan Penggugat adalah salah atau keliru; Karena Tergugat I adalah badan hukum yang didirikan menurut Hukum di Indonesia adalah pemilik properti berupa villa-villa, yang kemudian berdasarkan perjanjian *Hotel Management Agreement* melakukan kerjasama



dan menunjuk Alila Hotel & Resort PTE Ltd Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Negara Singapore itu untuk mengelola villa-villa milik Tergugat I, yang kemudian oleh pihak Alila Hotel & Resort PTE Ltd menunjuk Tergugat II untuk menjalankan dan memimpin manajemen cabangnya di Tabanan Bali. Bahwa dengan demikian maka, Tergugat I sudah tiadak ada hubungan hukum terkait dengan pengelolaan Tergugat II apalagi yang berkenaan dengan kejadian sebagaimana gugatan Penggugat, karena dengan ditunjuknya Alila Hotel & Resort PTE Ltd tersebut untuk menjalankan villa dibawah manajemen cabangnya di Tabanan Bali yang dipimpin oleh Tergugat II, maka sudah barang tentu tanggungjawab pengelolaan menjadi beralih kepada induk perusahaan yang mempekerjakan Tergugat II yakni Alila Hotel & Resort PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura, sehingga sudah sepatutnya terhadap Tergugat I dilepaskan dari tanggung-jawab hukum bersama Tergugat II dalam perkara ini. Adapun yang harus didugat adalah Alila Hotel & Resort PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura, bukanlah Tergugat II maupun Tergugat I sebagaimana gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa Tergugat II tidak kompeten untuk digugat dalam perkara ini, sehingga gugatan terhadap Tergugat II adalah *error in subjecto*, dan karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Subjek gugatan kabur atau *Obscuur Libel*:

1. Bahwa Tergugat II disamping menyatakan tidak mengenal Penggugat, juga menyatakan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Bahwa menurut hukum suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: *point d'interet*, *point d'action* (*vide*, putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum);
2. Bahwa membaca uraian angka 8 gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan "... telah memberikan penunjukan dan kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana surat penunjukan tanggal 12 November 2013 yang diperbaharui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/2014 tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas "nonton bareng" dan mempunyai "hak eksklusif" di wilayah Indonesia ... dan seterusnya";

Bahwa dengan dalil Penggugat yang sedemikian itu, maka menjadi sangat jelas dan tegas bahwa Penggugat sudah tidak memiliki kapasitas ("*legal*



standing") untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, kecuali PT Nonbar dimaksud;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya memberikan pernyataan terhadap legal standing yang kontradiktif, dimana dalam pokok gugatannya angka 3 sampai dengan 6 dengan tegas menyatakan dirinya sebagai penerima lisensi dari Pederation International De Football Association (FIFA). Namun dalam uraian angka 10 gugatannya, Penggugat justru menyatakan sebaliknya bahwa "...terhadap hak Sub Lisensi yang diberikan oleh pihak Federation International De Football Association (FIFA) kepada Penggugat" dan seterusnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat kabur atau *obscuurlibell* sudah sepatutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dasar gugatan kabur atau *obscuur libel*:

1. Bahwa membaca gugatan Penggugat tidak jelas dasar gugatannya, apakah gugatan ganti rugi tersebut didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi kecuali Penggugat hanya menguraikan bunyi Pasal 1365 BW, dengan tidak ada uraian lebih lanjut siapa diantara Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide*, angka 16 gugatan); Sehingga menurut Para Tergugat tidak tampak adanya keselarasan antara *petitum* dengan *posita* gugatan Penggugat;

Petitum gugatan kabur atau *obscuur libel*:

1. Bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak didukung oleh *posita* gugatannya, dimana dalam *petitum* disebutkan bahwa "Tergugat I dan Tergugat II yang menerima sub lisensi untuk menayangkan ...dan seterusnya"; Bahwa menurut hukum petitum gugatan harus jelas dan tegas dari siapa Para Tergugat dinyatakan menerima lisensi sebagaimana gugatan dimaksud; Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya di dalam dictum atau amar putusan. Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("*een duidelijke en bepaalde conclusie*"): Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 6 Desember 1970 Nomor M.A. 492 K/Sip/1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Jadi Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang "tidak



jas" dengan yang "tidak sempurna";

Sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat yang sedemikian itu yang tidak didukung oleh posita gugatannya adalah merupakan petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna sehingga harus dinyatakan untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II sebagaimana uraian di atas, maka terhadap gugatan Penggugat jelas kabur ("*obscur libel*"), sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby. tanggal 30 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan Penggugat adalah satu satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk Media Rights penyiaran tayangan 2014 FIFA World Cup Brasil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brasil di areal komersial yaitu di kamar hotel Alila Villa Soori tanpa ijin Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan FIFA World Cup 2014 Brasil di areal komersial di kamar hotelnya dengan perincian:
 - a. Denda 10 x harga lisensi Rp100.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00;
 - b. Ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00;Jumlah total Rp2.500.000.000,00;
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng membayar biaya perkara hingga kini ditafsir sebesar Rp6.625.000,00



(enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat maupun Tergugat I, II pada tanggal 30 Juni 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat I, II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 24 Juli 2015 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi I:

1. Pokok Sengketa:

Bahwa yang menjadi persengketaan antara Pemohon Kasasi I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Penggugat adalah mengenai sengketa "hak siar" karena Termohon Kasasi/Penggugat menilai Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah diduga menyelenggarakan acara nonton bareng atas siaran langsung piala dunia Brasil 2014 di salah satu kamar hotel Alila Vila Soori (Termohon Kasasi II/Tergugat II). Hal mana oleh Termohon Kasasi/Penggugat dinilai dengan tanpa ijin dari Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pemegang hak atas lisensi dari FIFA sebagai pemilik hak siar atas siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014. Sehingga menurut Termohon Kasasi/Penggugat telah terjadi pelanggaran "hak cipta", dan karenanya menimbulkan "kerugian" terhadap Termohon Kasasi/Penggugat;

Pokok Bantahan Pemohon Kasasi I/Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara menurut Pemohon Kasasi I/Tergugat atas tuduhan Termohon Kasasi/Penggugat menyatakan bahwa tidak benar telah menyelenggarakan acara nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014. Hal mana didasarkan pada alasan bahwa:

- Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I tidak pernah menyelenggarakan acara nonton bareng dengan menyediakan *venue* khusus di Alila Villa Soori (Pemohon Kasasi II/Tergugat II);
- Bahwa adapun siaran yang ditemukan tersimpan pada salah satu channel Televisi (TV) pada salah satu kamar kosong Vila Alila Soori adalah siaran yang masuk dalam katagori *free air* (tidak membayar sebagaimana dalil gugatannya mengatakan memang ada siaran *free air* dari TV One) yang tidak ada penontonnya sehingga tidak memenuhi kriteria nonton bareng sebagaimana gugatannya, disamping itu karena siaran standar TV di Vila Alila Soori yang menggunakan saluran "*free air*" yang ditransmisikan melalui antena Parabola yang tidak membayar, dan tidak menyediakan secara khusus "*venue*" (panggung dengan screen/layar lebar) untuk menayangkan siaran dimaksud, sehingga siaran yang muncul sekalipun siaran Piala Dunia Brazil 2014, itupun hanya tercantum logo TV One dengan tidak terdapat logo (VIVA+) hal mana berarti siaran tersebut memang benar sebagai siaran "*free air*" alias tidak membayar atau gratis;
- Bahwa, disamping menggunakan saluran "*Parabola*" yang tidak membayar, Pemohon Kasasi II/Tergugat II Vila Alila Soori juga telah melengkapi diri dengan penyediaan "*decoder*" siaran Piala Dunia Brazil 2014 bekerjasama dengan PT Digital Media Asia yang mana keberadaan PT Media Digital Media Asia sudah diakui benar bekerjasama dengan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pengakuannya dalam gugatannya;
- Bahwa keberadaan Televisi (TV) pada salah satu kamar Alila Vila Soori (Pemohon Kasasi II/Tergugat II) disamping merupakan fasilitas standar, juga tidak memfasilitasi acara "*nonton bareng*", karena tidak pernah menyediakan "*venue*" khusus melakukan pemberitahuan kepada para tamu yang menginap, termasuk tidak memungut bayaran untuk menonton acara TV yang tersedia di kamar, termasuk tidak pernah mempublikasikan acara nonton bareng di areal Vila Alila Soori (Pemohon Kasasi II/Tergugat II), sehingga tidak terbukti telah melakukan komersialisasi "*hak siar*" acara nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014 dengan tanpa izin Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi I/Tergugat.I tidak terbukti telah memenuhi unsur Penggunaan Secara Komersial (*vide*, Pasal 1 ayat

Halaman 15 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan karenanya tidak terbukti telah mendapat keuntungan ekonomi selama penyelenggaraan event Piala Dunia Brazil 2014.

Bahwa atas permasalahan tersebut diatas *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum dengan bertitik tolak pada permasalahan apakah benar perbuatan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang diduga melaksanakan siaran langsung Piala Dunia Brasil di salah satu kamar hotel miliknya tanpa ijin dari Termohon Kasasi/Penggugat sebagai penerima lisensi dari FIFA yang memiliki hak media siaran langsung piala dunia merupakan pelanggaran hak cipta;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi I/Tergugat I *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya Hukum Pembuktian. Sehingga atas kesalahan/kekeliruannya tersebut menghasilkan keputusan yang salah/keliru dalam penerapan hukumnya;

Bahwa seharusnya, *Judex Facti* mempertimbangkan *unsur esensial* dalam pembuktian atas pelanggaran Hak Cipta/Hak Terkait dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ("UUHC"), untuk dapat membuktikan benar tidaknya terjadi pelanggaran sehingga menimbulkan kerugian sebagaimana sengketa ini;

Adapun unsur *esensial* yang bersifat *normatif* dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 24 UUHC yang menentukan:

"Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar";

Bahwa menurut hukum, bahwasanya Termohon Kasasi/Penggugatlah yang harus membuktikan benar tidaknya terpenuhinya unsur "Penggunaan Secara Komersial" dimaksud sehingga dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I benar-benar telah mendapat keuntungan ekonomi dengan penggunaan secara komersial atas tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dimaksud;

Bahwa karena seandainya pun "*quod non*" dari hasil *sweeping* Termohon Kasasi/Penggugat ternyata pada TV salah satu kamar kosong tanpa penghuni di Vila Alila Soori tersebut kedapatan tersimpan "siaran piala dunia Brazil 2014 dalam salah satu *channel* siarannya bukan berarti secara otomatis Para Pemohon Kasasi/Tergugat telah menyelenggarakan siaran nonton bareng, sehingga merugikan Termohon Kasasi/Penggugat. Karena secara hukum harus dapat dibuktikan terlebih dahulu benar tidaknya siaran

Halaman 16 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



tersebut dipertontonkan dalam acara nonton bareng kepada banyak orang melalui acara nonton bareng dan juga benarkah siaran yang tersimpan dalam salah satu channel TV tersebut telah digunakan secara Komersial sehingga Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat benar-benar terbukti mendapat keuntungan ekonomi;

Hal ini yang tidak berusaha dibuktikan oleh *Judex Facti*, sehingga dapat diduga sebagai kelalaian/kesalahan fatal dalam pengeterapan hukum sebagaimana putusan *a quo*, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan;

Hal mana menurut asas hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menentukan bahwa pihak yang mendalilkan adanya hak atau suatu peristiwa sudah sepatutnya untuk membuktikan adanya hak/peristiwa tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 163 HIR/283 RBg;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum *a quo* telah lalai/salah menerapkan hukum pembuktian, yakni mengabaikan azas beban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *juncto* Pasal 163 HIR/283 RBg. Termasuk melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 24 UUHC;

Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam pokok perkara ini adalah sebagaimana uraian berikut:

Dalam Eksepsi;

Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya hukum pembuktian, yaitu dalam hal pertimbangan hukum atas eksepsi Termohon Kasasi I/Tergugat I tentang gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang dinilai salah alamat ditujukan terhadap Para Pemohon Kasasi/Tergugat, karena Pemohon Kasasi I/Tergugat I tidak ada kaitan kaitannya dengan tanggungjawab pengelolaan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II, sebab pengelolaan hotel/villa Alila Villa Soori oleh Perusahaan Manajemen yang berkedudukan di Singapura dibawah Alila Hotel & Resort PTE Ltd, Singapore;

Bahwa adapun kesalahan/kekeliruan *Judex Facti* tampak dari pertimbangan hukumnya halaman 57 angka 1 alinea kesatu dan kedua dari bawah yang menyatakan bahwa:

"..., Setelah meneliti dan mencermati dalil gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat ditunjukkan kepada Tergugat I berhubungan dengan kepemilikan villa-villa atau hotel miliknya sedangkan Tergugat II digugat karena sebagai pihak



yang bertanggung jawab mengelola hotel atau villa milik Tergugat I telah kedatangan menayangkan siaran langsung Piala Dunia Brazil ditujukan kepada Tergugat I di kamar hotelnya tanpa mendapatkan ijin dari Penggugat sebagai pihak yang menerima lisensi dari FIFA sebagai pemilik hak Media tayangan piala dunia menerima lisensi dari FIFA sebagai pemilik hak Media tayangan Piala Dunia Brazil”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan benar dan tidak salah alamat gugatan ditunjukkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tidak harus diajukan kepada Alila Hotel & Resort PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura sebagai pihak yang mengadakan perjanjian pengelolaan hotel dan Villa dengan Tergugat I karena Tergugat II sebagai perwakilan dari Alila Hotel & Resort PTE Ltd yang mengelola villa -villa milik Tergugat I telah memiliki manajemen sendiri yang mandiri maka menurut hukum mereka akan bertanggung jawab atas operasional kegiatannya, dengan demikian eksepsi tersebut dikesampingkan dan ditolak”;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi I/Tergugat I, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah/keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya terhadap hukum pembuktian;

Menurut Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR alat bukti yang diakui secara enumeratif terdiri dari:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah;

Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata memegang peran yang sangat penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta;

Berdasarkan bukti TI.1 sampai dengan TI.4 dan TII.1 , TII.2, terbukti Pemohon Kasasi I/Tergugat I merupakan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia yang merupakan pemilik properti berupa villa-villa, yang kemudian berdasarkan perjanjian Hotel Management Agreement (*vide*, bukti TI.3, TI.4 dan TII.3 dan TII.4) melakukan kerjasama dan menunjuk Alila Hotel & Resort PTE Ltd Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Negara Singapura itu untuk mengelola villa-villa milik Pemohon Kasasi I/Tergugat I, yang kemudian oleh pihak Alila Hotel & Resort



PTE Ltd menunjuk Pemohon Kasasi II/Tergugat II untuk menjalankan dan memimpin manajemen cabangnya di Tabanan Bali;

Bahwa dengan ditunjuknya Alila Hotel & Resort PTE Ltd tersebut untuk menjalankan villa dibawah manajemen cabangnya di Tabanan Bali yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II, maka jelas segala tanggungjawab pengelolaan menjadi beralih kepada induk perusahaan yang mempekerjakan Pemohon Kasasi II/Tergugat II yakni Alila Hotel & Resort PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura, sehingga kalau Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan ada pelanggaran terhadap penayangan siaran piala dunia 2014 maka, yang harus digugat adalah Alila Hotel & Resort PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura yang ditunjuk untuk menjalankan manajemen cabangnya di Alila Vila Soori Tabanan, bukanlah Pemohon Kasasi I/Tergugat I;

Bahwa bilamana mengacu kepada ketentuan Pasal 1866KUHPerdara dan Pasal 164 HIR huruf (a), bukti tulisan dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I (*vide*, bukti TI.1 sampai dengan TI.4 dan TII.1 sampai dengan TII.4) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari alat – alat bukti yang lain. Sehingga dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tercantum dalam putusannya pada halaman 57 alinea kesatu dan kedua dari bawah adalah salah/keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum pembuktian (*vide*, Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR huruf (a)), sehingga harus dibatalkan;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian;

Adapun kesalahan/kekeliruan *Judex Facti* adalah dalam hal mempertimbangkan tentang kekuatan mengikat pihak ketiga atas perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat *a quo*;

Adapun kesalahan/kekeliruan *Judex Facti* tampak dari kesimpulan atas pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan halaman 61 alinea kedua yang menyatakan:

“...perjanjian *License Agreement* tertanggal 5 Mei 2011 yang telah didaftarkan kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Pada Kementrian Hukum dan Asasi Manusia RI pada tanggal 23 Mei 2014 RI maka menurut hukum perjanjian lisensi tersebut mengikat para pihak dan pihak ketiga”;

Bahwa adapun pertanyaan Pemohon Kasasi I/Tergugat I dengan adanya



pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah:

Apakah lisensi itu?

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (20) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur sebagai berikut:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.”

Dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya”.

Juga Pasal 9 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan;

Bahwa membaca ketentuan Pasal 1 ayat (20) dan Pasal 8 serta Pasal 9 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, sebuah hak atas lisensi diberikan sebatas hak ekonomi. Dan dari ketentuan tersebut sama sekali tidak terlihat adanya pelaksanaan hak hukum yang melekat pada lisensi dalam arti tidak ditemukan pengaturan tentang hak penerima lisensi untuk mengambil tindakan hukum sebagaimana gugatan dalam sengketa ini (*legal standing*);

Bahwa penegasan yang demikian itu juga terlihat bilamana membaca pernyataan Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya (*vide*, angka 6 gugatan Termohon Kasasi/Penggugat) bahwa yang bersangkutan hanya menerima hak media sebatas yang menyangkut:

- a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya;
 - 1) *Basic feed, multi feeds, multi feeds, additional dan liputan unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Audio feed* atau *dasar live, deleyed* atau *repeat*;
- 3) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- b. Hak-hak Mobil termasuk didalamnya:
 - 1) *Basic feed, multi feeds, additional feeds* dan *liputan unilateral* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
 - 2) *Audio feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
 - 3) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- c. Hak-hak Radio:
 - 1) *Audio feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
 - 2) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- d. Internet:
 - 1) *Audio feed* *dasar live, deleyed* atau *repeat*;
 - 2) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- e. Periklanan dan promosi;
- f. Branding FIFA dan perlindungan merek dagang;
- g. Properti intelektual;
- h. Sub lisensi;
- i. Hak-hak eksibisi publik (hak-hak areal komersial);

Dari hak media yang diterima tersebut tidak ada juga menyebutkan kewenangan atas pelaksanaan hak hukum yang diterima Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengambil tindakan hukum bilamana terjadi pelanggaran sebagaimana gugatan ini;

Halmana *konform* dengan keterangan saksi ahli DR. I Wayan Wiryawan, S.H.,M.H., Praktisi senior HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dalam persidangan menerangkan bahwa perjanjian lisensi hanya menyangkut hak dagang tidak menyangkut hak hukum. Sehingga dalam hal mengambil tindakan hukum penerima lisensi harus menerima surat kuasa khusus untuk melakukan hal tersebut dari pemilik hak cipta atau hak terkait;

Bahwa dalam perkara *a quo* dari bukti Termohon Kasasi/Penggugat surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-49 tidak terbukti adanya surat kuasa khusus dari pemilik hak cipta/hak terkait kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Sehingga Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Pemohon Kasasi I/Tergugat I;

Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi I/Tergugat I tidak membantah keberadaan perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat, namun permasalahannya bukan soal dibantah atau tidaknya perjanjian lisensi

Halaman 21 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



tersebut. Karena yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perjanjian lisensi tersebut mengikat pihak ketiga termasuk Pemohon Kasasi I/Tergugat I;

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diganti dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 menegaskan:

Ayat (2) "Agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI)."

Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan:

Ayat (1) "Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya";

Ayat (3) "Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga";

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tampaknya hanya mendasarkan kepada surat bukti P.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Termohon Kasasi/Penggugat, saksi Agung Darmasasongko, S.H., M.H., sehingga menyimpulkan bahwa telah ternyata *License Agreement* tertanggal 5 Mei 2011 oleh Termohon Kasasi/Penggugat telah didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI, pencatatan perjanjian lisensi tersebut untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi I/Tergugat I bilamana meneliti surat bukti P.6 hanya berupa "catatan" tidak lebih sebagai bukti tanggal penerimaan permohonan pendaftaran lisensi yang diterakan pada sampul permohonan yang bersangkutan. Dan bukan berupa bukti pencatatan bahwa permohonan dikabulkan dalam bentuk tercatat pada buku "daftar umum" perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sekalipun Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan saksi ahli Agung Darmasasongko, S.H., M.H., jelas belum memenuhi ketentuan undang-undang yang secara *normatif* menentukan bahwa agar perjanjian lisensi mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga harus tercatat dalam "daftar umum" perjanjian lisensi (*vide*, Pasal 83 ayat (2) Undang Undang



Nomor 28 Tahun 2014). Dengan mengingat tidak tertutup kemungkinan pendaftaran lisensi dapat saja ditolak dengan adanya ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC)'

Bahwa dengan tidak adanya bukti telah tercatat dalam "daftar umum" perjanjian lisensi pada kantor Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut jelas terbukti bahwa keterangan kedua saksi Termohon Kasasi/Penggugat, saksi Agung Damarsasongko, S.H.,M.H., dan Budi Agus Riswandi, S.H.,M.H., yang *notabene* mengaku staff Kemenkumham R.I sebagai saksi yang mengaku "ahli" yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, bilamana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (3) *juncto* Pasal 83 ayat 1 dan 2 UUHC (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014), terlihat bahwa keterangan saksi ahli tersebut tidak netral dan kesaksiannya menjadi tidak benar dan dapat saja diduga sebagai kesaksian palsu di depan persidangan yang mulia ini;

Sehingga dengan demikian bahwa, secara hukum perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat oleh karena belum tercatat dalam "daftar umum" perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan bahwa perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat telah sah terdaftar sehingga mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (*in casu*, Pemohon Kasasi I/Tergugat I) adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah/keliru, dan sangat gegabah termasuk pertimbangan hukum halaman 62 alinea kedua adalah juga merupakan pertimbangan hukum yang salah/keliru, dan melanggar Pasal 1 (20) *juncto* Pasal 8, 9, *juncto* Pasal 47 (2), Pasal 83 (1) dan (3) UUHC, sehingga pertimbangan hukum tersebut patut untuk dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya dalam hukum pembuktian;

Bahwa adapun kesalahan/kekeliruan pertimbangan hukum halaman 62 alinea kedua tampak pada:

"... berdasarkan surat bukti P-23 sampai dengan P-32 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Anton Indarto Gunawan dan Wahyudi Yayambara serta keterangan saksi Para Tergugat Made Giri Arsana dapat disimpulkan bahwa dari hasil *sweeping* Penggugat ditempat Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2014 pada tengah malam ada tayangan piala dunia Brasil 2014 saat itu sedang bertanding antara tim Belanda melawan tim Mexico tanpa mendapatkan ijin dari Penggugat selanjutnya Penggugat telah melakukan somasi kepada Para Tergugat atas penayangan siaran langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piala dunia Brasil 2014 tanpa ijin Penggugat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan untuk memenuhi biaya ijin tayangan kepada Penggugat”;

Apakah benar di tempat Pemohon Kasasi II/Tergugat II ada tayangan Piala Dunia Brazil 2014?;

Bahwa soal bahasa ada tayangan dalam pertimbangan hukum tersebut menyiratkan seolah-olah Pemohon Kasasi II/Tergugat II tertangkap tangan kedatangan sedang menyiarkan tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di tempat usahanya;

Untuk jelasnya, agar tidak berkesan “fitnah”, maka sebagaimana keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat, Saksi Anton Indarto Gunawan dan Saksi Wahyudi Yayambara, pada tengah malam datang ke Alila Villa Soori seraya berpura-pura akan menginap, dan karena semua kamar dalam kondisi penuh, maka saksi meminta staf Vila Alila Soori untuk melihat salah satu kamar yang kosong tidak berpenghuni, lalu saksi I Made Arta Gautama Giri staf Vila Alila Soori, mengantar saksi untuk melihat kamar yang kosong, kemudian setelah di dalam kamar saksi melihat-lihat, lalu saksi Anton Indarto Gunawan sebagaimana pengakuannya di persidangan yang meminta kepada karyawan Alila Villa Soori saksi I Made Arta Gautama Giri untuk menyalakan TV yang sebelumnya mati dan meminta dicarikan siaran piala dunia Brasil 2014, lalu muncullah siaran yang diminta dengan hanya berlogo TV ONE dan tidak ada logo VIVA + sebagaimana surat bukti P-29 sampai dengan P32. Setelah ditemukan siaran tersebut lalu saksi tersebut meninggalkan ruangan, sehingga saat kejadian hanya beberapa menit dalam ruangan, kemudian TV dimatikan dan saksi meninggalkan Vila Alila Soori dan tidak pernah kembali lagi apalagi menginap, sehingga dengan demikian maka, bukan berarti ditempat/kamar Pemohon Kasasi II/Tergugat II ada acara nonton bareng tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, karena sepeninggal saksi tersebut TV kemudian dimatikan lalu kamar kembali kosong tanpa penghuni, karenanya tidak ada yang bertindak sebagai tamu menonton tayangan tersebut atau tidak ada kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014;

Bahwa dalam persidangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat yaitu saksi Anton Indarto Gunawan dan Wahyudi Yayambara juga menerangkan tidak melihat adanya acara nonton bareng di areal Alila Villa Soori (Pemohon Kasasi II/Tergugat II). Hal ini membuktikan bawah tidak benar di tempat Pemohon Kasasi II/Tergugat II ada acara nonton bareng dengan penayangan siaran piala Dunia Brazil 2014 sebagaimana gugatannya;

Halaman 24 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 (b) KUHPerdara, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut tampak jelas dan tegas bahwa tidak terbukti ada tayangan dimaksud, kecuali ditemukannya siaran yang tersimpan dalam salah satu channel TV di dalam satu kamar Vila Alila Soori, lalu bagaimana dengan di kamar lain? Tidak juga dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Dan berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara *juncto* Pasal 163 HIR/283RBg (tentang pembagian beban pembuktian) adalah kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat untuk membuktikannya. Hingga usai persidangan *a quo* yang bersangkutan tidak juga membuktikan hal tersebut; Bahwa dengan kejadian tersebut, tampaknya Termohon Kasasi/Penggugat hendak memutar balikkan fakta, agar Pemohon Kasasi II/Tergugat II sengaja terjebak untuk masuk dalam permasalahan ini, dimana saksi Termohon Kasasi/Penggugat yaitu dengan cara saksi Anton Indarto Gunawan sengaja meminta kepada saksi Made Arta Gautama Giri menghidupkan TV, lalu meminta kepada saksi untuk dicarikan siaran piala dunia di kamar hotel Alila Villa Soori lalu kemudian setelah ditemukan lalu digugat dalam perkara ini untuk meminta ganti rugi dalam jumlah ± Rp37.000.000.000,00 (lebih kurang tiga puluh tujuh milyar rupiah). Sehingga *quod non* Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang merasa dirinya diperas dalam kasus ini; Bahwa berdasarkan uraian di atas, justru Pemohon Kasasi I/Tergugat I menduga sebaliknya bahwa, Termohon Kasasi/Penggugat telah menyalahgunakan perjanjian lisensi yang didapatkannya dari FIFA dengan cara yang *tidak elok*, sehingga *itikad baik* dari Termohon Kasasi/Penggugat patut diragukan, disamping karena yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk melaksanakan hak hukum sebagaimana kasus ini

Apakah gambar siaran yang tersimpan dalam salah satu channel TV kamar kosong Vila Alila Soori itu merupakan ranah kewenangan menindak pada Termohon Kasasi/Penggugat ?;

Bahwa, dari bukti foto-foto siaran P-29 sampai dengan P-32 tidak ada tertera logo VIVA + di kanan bawah dari tayangan tersebut, hal mana berarti tayangan tersebut *free air* dari TV One, *konform* dengan bukti tambahan dari Termohon Kasasi/Penggugat yang menerangkan bahwa tayangan dari pemegang lisensi selalu ada logo VIVA + disudut kanan bawah;

Bahwa dengan pembuktian hukum tersebut justru membuktikan bahwa siaran yang tersimpan dalam salah satu channel TV dalam salah satu kamar kosong tanpa tamu pada Pemohon Kasasi II/Tergugat II adalah siaran *free air*, *konform* dengan keterangan saksi staf teknisi Alila Villa Soori, Timbul

Halaman 25 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Slamet Effendi yang menerangkan bahwa disamping menggunakan *decoder* VIVA+ pihak Pemohon Kasasi II/Tergugat II juga menggunakan *parabola* sebagaimana bukti TII.11 sampai dengan TII.14 Sehingga dengan demikian patut menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi II/Tergugat II apa kewenangan dari Termohon Kasasi/Penggugat atas tayangan tersebut yang jelas diakui tanpa logo VIVA + dan diakui itu bukan tayangan yang didasarkan dari perjanjian lisensi yang diterimanya yang seharusnya berlogo VIVA +;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbukti Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah menayangkan acara nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014 sebagaimana gugatannya yang merupakan hak lisensi Termohon Kasasi/Penggugat. Sehingga dengan demikian Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tidak memerlukan ijin dari Termohon Kasasi/Penggugat; Bahwa mengenai *somasi* yang dituduhkan telah diabaikan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I sama sekali tidak benar. Karena tidak ada bukti bahwa *somasi* tersebut telah diterima secara nyata oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I, sedangkan apa yang disebut-sebut sebagai *somasi* oleh Termohon Kasasi/Penggugat hanya berupa bukti *email* yang katanya dikirim kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I, *vide* bukti P- 23 sampai dengan P-27 sedangkan disamping bukti *email* tidak termasuk dalam katagori bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR juga terhadap *email* tersebut tidak terbukti dari bukti Termohon Kasasi/Penggugat telah benar diterima oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I. Sehingga pernyataan *Judex Facti* yang menilai Pemohon Kasasi I/Tergugat I tidak menanggapi *somasi* adalah tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa dengan demikian maka, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 62 putusan *a quo* adalah salah/keliru karena melanggar Hukum Pembuktian, dan Pasal 1866 (b) *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, *juncto* Pasal 163 HIR/283RBg, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut patut untuk dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian;

Bahwa adapun kesalahan/kekeliruan *Judex Facti* tampak pada pertimbangan hukum halaman 64 alinea kesatu yang menyatakan:

"... Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa tayangan langsung piala dunia 2014 Brasil di kamar hotel Alila Villa Soori (Tergugat II) menggunakan perangkat decoder dari K. Satelit mengatasnamakan PT Digital Media Asia (VIVA +) tidak terlihat atau terbaca logo VIVA + milik PT Digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Asia sebagai pemilik hak sub lisensi dari Penggugat maka menurut hukum penayangannya adalah tidak sah atau cacat hukum, dilakukan dengan etikad tidak baik, oleh karenanya tidak dapat diberikan perlindungan hukum dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak cipta Penggugat sebagai penerima lisensi”;

Bahwa demikian juga dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang salah/keliru pada halaman 65 alinea kesatu yang menyatakan:

“...Oleh karena Penggugat (PT Inter Sport Marketing) adalah perusahaan atau badan hukum untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan yang mendapatkan lisensi dari FIFA berkaitan dengan siaran langsung Piala Dunia 2014 Brasil dan bukan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang lembaga penyiaran maka pendekatan norma hukumnya masuk pada pengaturan hak cipta bukan hak terkait, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang mengemukakan telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan Para Tergugat adalah sudah tepat dan benar”;

Apakah benar Pemohon Kasasi I/Tergugat I Melanggar Hak Cipta Termohon Kasasi/Penggugat atas dasar perjanjian lisensi?;

Bahwa sebagaimana terurai pada uraian angka 1 dalam pokok perkara dimuka, Perjanjian lisensi yang dipegang Termohon Kasasi/Penggugat tidak terbukti telah tercatat dalam daftar umum perjanjian lisensi pada kantor Depkumham RI sehingga tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 47 (2) *juncto* Pasal 83 (1, 2 dan 3) *juncto* Pasal 1 (20) dan Pasal 8 serta Pasal 9 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, karenanya tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga termasuk Pemohon Kasasi I/Tergugat I;

Bahwa berdasarkan bukti Pemohon Kasasi II/Tergugat II bertanda TII.10 dan bukti-bukti TII.3 sampai dengan TII.9, perangkat *decoder* yang dipasang pada Pemohon Kasasi II/Tergugat II (bukti TII.11) bukan *decoder* dari K. Satelit melainkan dari PT Digital Media Asia yang mana keberadaan PT Digital Media Asia sudah diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagai penerima *sub lisensi* dari Termohon Kasasi/Penggugat dan ketika di persidangan saksi Termohon Kasasi II/Tergugat II Timbul Slamet Effendi memperlihatkan *decoder* tersebut tercantum logo VIVA + dan Termohon Kasasi/Penggugat ketika itu tidak membantah kebenaran dari *decoder* yang diperlihatkan saksi Termohon Kasasi II/Tergugat II di persidangan tersebut. Atau setidaknya Termohon Kasasi/Penggugat berusaha menunjukkan unit *decoder* versi Termohon Kasasi/Penggugat bilamana *decoder* milik Pemohon Kasasi II/Tergugat II diduga tidak benar, namun hal tersebut tidak

Halaman 27 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



dilakukannya hingga acara pembuktian usai. Karenanya “decoder” tersebut adalah sah dan siaran yang tersimpan di salah satu TV ruangan kosong Alila Villa Soori tidak terbukti cacat hukum;

Bahwa disatu pihak dengan surat bukti TII.3 sampai dengan TII.14 dan keterangan saksi Timbul Slamet Effendi, I Wayan Surana dan I Made Arta Gautama Giri terbukti Pemohon Kasasi II/Tergugat II telah membayar *royalti* dan seandainya pun (*quod non*) siaran yang tersimpan pada salah satu chanel TV salah satu kamar kosong yang dipermasalahkan Termohon Kasasi/Penggugat tidak menggunakan logo VIVA+ bukannya sudah dijelaskan oleh para saksi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II disamping menggunakan *decoder* juga menggunakan *parabola* untuk tayangan *free air, vide*, bukti P-29 sampai dengan P-32;

Bahwa, sebenarnya bilamana dicermati lampiran 2 tentang hak-hak media sebagaimana lampiran perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat (bukti P-5) dalam poin 7 (hak-hak ekshibisi publik) ditegaskan pada poin 7.1 dibawah klausula tanpa melanggar klausul 1.3, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal *transmisi* bebas termasuk di hotel, maka *transmisi* bebas tersebut tidak akan membentuk suatu pelanggaran dari hak-hak media oleh penerima lisensi. Adapun siaran yang tersimpan pada salah satu chanel TV kamar kosong Pemohon Kasasi II/Tergugat II sudah diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak berlogo VIVA + itu berarti siaran *free air*, dengan demikian bukan ranah kekuasaan dari perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat untuk mempermasalahkannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam hal ini telah beritikad baik membayar *royalti* kepada PT Digital Media Asia melalui pelaksana kerja instalasi pada K. Satelit yang bertindak sebagai kontraktor pemasangan perangkat, sehingga Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat adalah telah beritikad baik, dan karena sebagai pihak yang beritikad baik sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum. Dan karenanya juga tidak terbukti melanggar hak cipta Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa dengan demikian maka, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 64 alinea kesatu dan halaman 65 alinea kesatu putusan *a quo* adalah salah/keliru menerapkan/melanggar Hukum Pembuktian dan Pasal 47 (2) *juncto* Pasal 83 (1,2 dan 3), *juncto* Pasal 1 (20) dan Pasal 8 serta Pasal 9 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, oleh karenanya patut untuk dibatalkan;



4. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian;

Bahwa adapun kesalahan/kekeliruan tampak dalam pertimbangan hukum pada halaman 65 alinea kedua yang menyatakan:

"...Bahwa dengan demikian dalil sangkalan Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat permasalahannya bukanlah menyangkut pelanggaran hak cipta tetapi pelanggaran hak terkait haruslah dikesampingkan dan ditolak";

Bahwa adapun pertanyaan Pemohon Kasasi I/Tergugat I adalah apakah benar sengketa ini adalah sengketa hak cipta ?;

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut tampak bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan keberadaan saksi ahli yang juga seorang akademisi bergelar doktor yang cakap dalam bidangnya, namun disatu sisi *Judex Facti* hanya mengabaikan begitu saja keahlian yang bersangkutan dengan tanpa memberikan dasar hukum penolakannya sebagai pembenar argumentasi *Judex Facti* dibandingkan argumentasi hukum saksi ahli DR. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H., tersebut;

Bahwa didalam perjanjian lisensi (*vide*, bukti p.4 sampai dengan p.7), lisensi yang diberikan oleh fifa kepada PT Inter Sport Marketing (Termohon Kasasi/Penggugat) adalah tentang hak media (*media rights*). hal mana sebagaimana ditegaskan Termohon Kasasi/Penggugat dalam uraian angka 6 (huruf a sampai dengan i) gugatannya;

Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 dikaitkan dengan bukti P.4 dan P.5 *juncto* bukti P.48 (Perjanjian hak siar FIFA World Cup 2014 PT International Sport Marketing) dan berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. I Wayan Wiryawan, SH, MH., yang menyatakan penayangan siaran sepak bola dunia Brazil 2014 objek hukumnya bukanlah termasuk ciptaan dalam Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, melainkan adalah semata atas hak siarnya dan dalam hal terjadi pelanggaran jelas adalah merupakan pelanggaran atas hak siar bukan merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. I Wayan Wiryawan, S.H, M.H., bahwa siaran piala dunia 2014 dikaitkan dengan Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah termasuk dalam karya bidang *sinematografi* dan jikalau kemudian karya *sinematografi* tersebut ditayangkan dalam bentuk *slide movies* seperti penayangan di televisi,



maka penayangan siaran piala dunia 2014 tersebut akan masuk dalam lingkup "hak siar" yang dalam Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 masuk dalam lingkup hak terkait bukan hak cipta dan hal ini berkesesuaian dengan yang dipermasalahkan Termohon Kasasi/Penggugat adalah tentang "hak siar" piala dunia Brasil 2014 (mohon dicermati yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat adalah berjudul "hak siar" dengan gugatan "hak media");

Dengan demikian maka, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, "hak siar" atas siaran piala dunia Brasil 2014 (FIFA World Cup Brazil 2014) sebagaimana gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak termasuk dalam kategori atau ruang lingkup hak cipta namun termasuk ke dalam ruang lingkup hak terkait, yang pengaturannya juga berada dalam Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.;

Sehingga terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 65 alinea kedua adalah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian dalam Pasal 40 (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC). Dengan demikian terhadap pertimbangan hukum tersebut patut untuk dibatalkan;

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum khususnya hukum pembuktian yang telah tidak mempertimbangkan legalitas hukum dari Termohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*

Bahwa adapun kekeliruan/kesalahan *Judex Facti* terlihat pada pertimbangan hukum halaman 65 alinea kelima:

"..., Bahwa terhadap petitum Nomor 2 (dua) dan Nomor 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah mengadakan perjanjian lisensi dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 dan tidak ada bantahan dari Para Tergugat maka petitum Nomor 2 dan Nomor 3 tersebut patut dikabulkan";

Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi I/Tergugat I tidak membantah keberadaan perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat, karena tidak ada relevansinya dengan Pemohon Kasasi I/Tergugat I, namun permasalahannya sebenarnya bukan soal dibantah atau tidaknya perjanjian lisensi tersebut. Karena yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perjanjian lisensi tersebut mengikat pihak ketiga termasuk Pemohon Kasasi I/Tergugat I;

Bahwa sebagaimana uraian keberatan Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam



angka 1 bagian Pokok Perkara diatas bahwa pencatatan perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sehingga belum memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga dan termasuk dalam perkara ini terhadap Para Pemohon Kasasi/Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 65 alinea kelima putusan *a quo* sebagaimana bantahan yang terurai pada angka 1 sampai dengan 4 dimuka, maka Pertimbangan *Judex Facti* adalah salah/keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan melanggar undang-undang hak cipta, khususnya Pasal 83 ayat 3 Undang Undang 28 Tahun 2014;

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum khususnya hukum pembuktian.

Bahwa adapun kekeliruan/kesalahan *Judex Facti* terlihat pada pertimbangan hukum halaman 65 alinea keenam:

"..., Bahwa terhadap *petitum* Nomor 4 (empat) dan Nomor 5 (lima) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti menayangkan siaran langsung Piala Dunia 2014 Brasil di kamar hotel Para Tergugat tanpa seijin Penggugat maka *petitum* nomor 4 (empat) tersebut patut dikabulkan...dan seterusnya";

Bahwa sebagaimana uraian angka 2, 3 dan 4 diatas menurut Pemohon Kasasi I/Tergugat I sengketa *a quo* adalah sengketa hak terkait bukan Hak Cipta;

Dan dalam uraian angka 2 diatas menurut Pemohon Kasasi I/Tergugat I bukan menayangkan siaran piala dunia tapi karena diminta oleh saksi Termohon Kasasi/Penggugat untuk dicarikan siaran piala dunia 2014 maka ditemukanlah siaran yang *free air* karena tidak berlogo VIVA +, yang tidak dipertontonkan kepada tamu, hanya dilihat sebentar oleh saksi Termohon Kasasi/Penggugat, kemudian TV dimatikan lagi, karena saksi tidak jadi menginap. Sehingga keberadaan siaran tersebut tidak memenuhi kategori Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah menayangkan siaran tersebut untuk nonton bareng terlebih lagi kamar dimaksud tidak dihuni oleh tamu sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai area komersial sebagaimana halnya tempat umum lainnya dalam hotel tersebut;

Para saksi Termohon Kasasi/Penggugat sudah mengakui tidak melihat ada kegiatan nonton bareng di Alila Villa Soori kecuali meminta dicarikan siaran



piala dunia Brasil di televisi kamar kosong yang tanpa penghuni tersebut;
Berdasarkan uraian tersebut jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian dalam pertimbangan hukum tersebut sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum khususnya hukum pembuktian;

Bahwa adapun kekeliruan/kesalahan *Judex Facti* terlihat pada pertimbangan hukum halaman 65 alinea ketujuh yang menyatakan:

"... Bahwa terhadap petitum Nomor 6 (enam) Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Para Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dengan menayangkan siaran 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial di kamar hotel Alila Villa Soori (Para Tergugat) tanpa ijin Penggugat maka merujuk ketentuan Pasal 99 Undang Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta maka Penggugat berhak mendapatkan atau menuntut ganti rugi...dan seterusnya";

Bahwa pertanyaannya adalah, apakah benar Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah merugikan Termohon Kasasi/Penggugat ?;

Bahwa menunjuk pada uraian angka 1 diatas dan sebagaimana uraian angka 4 diatas tidak terbukti Pemohon Kasasi I/Tergugat I melakukan pelanggaran hak cipta atas lisensi yang diterima oleh Termohon Kasasi/Penggugat sehingga Pemohon Kasasi I/Tergugat I tidak patut untuk dihukum membayar ganti rugi;

Bahwa *Judex Facti* mengabulkan *petitum* angka 5 yang menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi/Penggugat karena menayangkan tayangan Fifa World Cup Brazil di areal komersial di kamar hotelnya dengan perincian:

- a. Denda 10 X harga lisensi Rp100.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00;
- b. Ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00;
- Jumlah Total Rp2.500.000.000,00;

Bahwa dikabulkannya petitum angka 5 tersebut jelas salah dalam menerapkan hukum atau melanggar ketentuan ganti rugi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979 yang menyatakan:

"Ganti rugi tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian secara pasti atau riil mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";

Dimana tuntutan ganti rugi tersebut sangat berlebihan dan tidak berkeadilan



karena tidak didasarkan pada penghitungan yang rinci dan kerugian yang nyata sebagaimana yurisprudensi tersebut;

Disamping itu penetapan denda 10 x harga lisensi adalah juga melanggar hukum karena menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 lembaga yang berwenang untuk menghimpun dan mendistribusikan *royalti* adalah Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selengkapnya berbunyi:

“Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait guna mengolah hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”;

Dan Pasal 87 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): “Untuk mendapatkan hak ekonomii setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”;

Ayat (2): “Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait, melalui lembaga manajemen kolektif;

Serta Pasal 88 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki ijin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti”;

Bahwa berdasarkan bukti berdasarkan bukti-bukti Penggugat di persidangan perkara *a quo* (*vide*, bukti P.20, P.21 dan bukti P. 34 sampai dengan P.38) mengenai pengenaan *royalti* dan denda terhadap hotel – hotel di Bali yang berbeda- beda dengan nilai total *royalti* + ganti rugi yang tidak lebih dari Rp225.000.000,00 dibandingkan dengan yang ditetapkan *Judex Facti* kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagaimana angka 5 petitum sangat tidak mencerminkan rasa keadilan *quod non*. Jangan sampai putusan pengadilan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan materi secara membabi buta dengan cara menyalahgunakan perjanjian lisensi;

Bahwa disamping itu menurut asas hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dimana pihak yang mendalilkan adanya hak atau suatu peristiwa sudah sepatutnya untuk membuktikan adanya hak/peristiwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdara *juncto* Pasal 163 HIR/283 RBg;

Bahwa sebagaimana gugatan Termohon Kasasi/Penggugat menuntut ganti rugi kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I atas dasar “mengkomersialisasikan” siaran Piala Dunia Brasil 2014;

Menurut Pasal 1 ayat (24) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

“Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”;

Apakah terbukti Pemohon Kasasi I/Tergugat I memperoleh keuntungan ekonomi ?;

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata menentukan bahwa pihak yang mendalilkan adanya hak atau suatu peristiwa sudah sepatutnya untuk membuktikan adanya hak/peristiwa tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdara *juncto* Pasal 163 HIR/283 RBg;

Bahwa dengan demikian sudah merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi Termohon Kasasi/Penggugat untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah menggunakan secara komersial tayangannya sehingga harus dibuktikan mendapat keuntungan ekonomi, bukan sebaliknya *Judex Facti* seolah-olah membebankan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I. Padahal pembuktian Pasal 1 ayat 24 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah bersifat normatif dalam membuktikan pelanggaran hak siar sebagaimana gugatan *a quo*;

Bahwa hingga proses pembuktian pada pihak Termohon Kasasi/Penggugat usai tidak juga meneguhkan dalilnya bila memang benar Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah mendapatkan keuntungan ekonomi dengan mengkomersialisasikan hak siarnya sebagaimana perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi I/Tergugat I tidak pernah mengkomersialkan siaran tayangan Piala Dunia 2014 sebagaimana keterangan saksi dari Termohon Kasasi/Penggugat, saksi Anton Indarto Gunawan dan Wahyudi Yayambara serta saksi Pemohon Kasasi II/Tergugat II, saksi Slamet Timbul Effendi, I Wayan Surana dan Made Arta Gautama Giri, dimana tidak ada acara nonton bareng termasuk tidak menyediakan *venue* khusus pada Pemohon Kasasi II/Tergugat II (Alila Villa Soori) dan, tidak ada menyebar pamflet, iklan atau poster, tidak ada memberitahukan secara

Halaman 34 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khusus kepada tamu yang menginap untuk menonton siaran piala dunia Brasil 2014, apalagi tidak terbukti memungut biaya tambahan/bayaran kepada tamu yang menginap;

Berdasarkan uraian tersebut jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian dalam mengabulkan petitum angka 5 putusan *a quo* sehingga pertimbangan hukum putusan atas petitum tersebut harus dibatalkan;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum khususnya hukum pembuktian;

Bahwa adapun kesalahan/kekeliruan tersebut tampak dari pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 66 alinea pertama yang menyebutkan sebagai berikut:

"...agar pelaksanaan pembayaran ganti rugi sesegera mungkin dilaksanakan Para Tergugat dan tidak mengulur-ulur waktu pembayarannya dan Penggugat secepatnya dapat menerima pembayaran ganti rugi tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi untuk menentukan besarnya uang paksa yang harus dibayar Para Tergugat Majelis Hakim memandang patut dan adil jika dihukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini";

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah atau keliru, karena pengenaan uang paksa hanya berlaku terhadap putusan hakim yang tidak mengenai pembayaran uang sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a Rv. yang mengatur bahwa:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Dan disebutkan juga dalam Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, yang menyebutkan bahwa lembaga "uang paksa" tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung *diktum* penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);

Selain itu pengenaan "uang paksa" hanya dapat berlaku terhadap perkara dimana Tergugat telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan uraian tersebut terbukti dengan tegas bahwa pengenaan *dwangsom* dalam perkara *a quo* adalah salah/keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum atas petitem tersebut patut untuk dibatalkan;

Tambahan Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I tetap pada prinsipnya berpegang sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Kasasi I memori kasasi yang pernah diajukan pada tanggal 24 Juli 2015;
2. Bahwa terdapat kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan *Judex Facti*, yakni bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan sama sekali tidak melihat duduk perkara secara objektif dan normatif, sehingga hanya mempertimbangan dari sisi Termohon Kasasi saja. Dalam hal ini *Judex Facti* hanya melihat dari sisi penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil di Kamar Hotel Alila Villa Soori tetapi tidak memberikan mempertimbangkan dalil bantahan sesuai keterangan saksi dan bukti dari Para Pemohon Kasasi, yaitu antara lain:
 - Ditariknya Pemohon Kasasi I ke dalam perkara *a quo* dengan penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil di areal kamar Hotel yang kini berada dibawah management Alila Villa Soori;
 - Mengikatnya Perjanjian Lisensi (Lisence Agreement) yang dimiliki oleh PT ínter Sport Marketing atas penayangan FIFA Wolrd Cup 2014 di Brasil berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pihak ketiga;
3. Bahwa terdapat Alat bukti baru pada saat diajukannya perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada saat diajukannya memori kasasi, yang belum pernah diajukan dan diperiksa serta dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yakni:
 - Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor HKI.2-HI.01.04-39. tertanggal 6 April 2015 perihal Pencatatan Perjanjian Lisensi;
 - Surat Ketetapan Nomor STap/43.a/XI/2015/Ditreskrimsus tertanggal 20 November 2015;
4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 bahwa. Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, karena itu *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum yang

Halaman 36 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku atau salah di dalam menerapkan dan/atau melaksanakan ketentuan hukum tersebut;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I secara spesifik adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

A. Dalam Eksepsi:

Ditariknya Pemohon Kasasi I sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab dalam perkara *a quo* (*error in persona*);

5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak tepat dalam pertimbangan serta penerapan hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun pada gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang merupakan gugatan pelanggaran hak cipta, bahwa jika dihubungkan dalam pertimbangannya *Judex Facti* tidak dapat menunjukkan adanya Perbuatan dari Pemohon Kasasi I yang tergolong kedalam pelanggaran hak cipta;

6. Bahwa dalam pertimbangan yang terdapat pada halaman 57 putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan,

"Menimbang setelah meneliti serta mencermati gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat disimpulkan gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I berhubungan dengan kepemilikan vila-vila atau hotel miliknya...".

Dalam pertimbangan *Judex Facti* hanya menjadikan dasar dari kepemilikan atas vila-vila atau hotel yang dikelola oleh Alila Hotel & Resort PTE, Ltd (dalam hal ini telah menunjuk Alila Villa Soori/Pemohon Kasasi II sebagai pengelola) agar Pemohon Kasasi I ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas adanya pelanggaran yang dilakukan di oleh Management Alila Villa Soori di dalam salah satu kamar hotel. Tanpa mempertimbangkan adanya bukti T 1 -3, T 1-4 dan T II -1 , T II-2 yang menjelaskan adanya penyerahan pengelolaan vila dan Hotel kepada Alila Hotel & Resort PTE, Ltd. Sehingga jika terdapat pelanggaran terhadap penayangan FIFA World Cup 2014 Brasil sudah sepatutnya dalam hal ini Pemohon Kasasi I tidak ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa Pemohon Kasasi I hanya pemilik vila dan hotel yang tidak pernah melakukan penayangan FIFA World Cup 2014 sebagaimana terdapat dalam dalil Termohon Kasasi pada poin 6, hal mana dalam pertimbangan *Judex Facti* tidak pernah ada bukti maupun keterangan saksi yang membuktikan adanya tindakan dari Pemohon Kasasi I melanggar Undang-undang



dan/atau merugikan Termohon Kasasi;

8. Bahwa jika merujuk pada terminologi ganti rugi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, maka untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhinya unsur:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum;
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

9. Bahwa jika dihubungkan antara pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 57 putusan dengan terminologi dari suatu perbuatan melawan hukum, maka tidak tepat jika *Judex Facti* dalam amar dan putusan pada poin 5, 6 dan 7 mengabulkan petitum gugatan Termohon Kasasi dengan menghukum Pemohon Kasasi I untuk ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Pemohon kasasi I tentang pelanggaran penayangan dan/atau nonton bareng FIFA World Cup 2014 di Brasil sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Legalitas *Lisence Agreement* Termohon kasasi masih diragukan karena hanya masih sebatas surat permohonan pencatatan.

10. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 58 dan halaman 59 dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut,

'Menyatakan, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan penggugat telah menerima lisensi dari FIFA kaitannya dengan tayangan Piala Dunia Brasil 2014 di seluruh Wilayah Indonesia dan dituangkan dalam *Lecence Agreement* tersebut telah dicatatkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan dalam perjanjian *Licence* tersebut diantaranya termasuk adanya hak yang diberikan kepada Penggugat yaitu Hak Media atas tayangan 2014 HFA World Cup Brasil...";

Halaman 59;

"Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat Replik. Duplik maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penayangan televisi siaran langsung Piala Dunia Brasil 2014 di kamar hotel Para Tergugat tanpa ijin dari Penggugat sebagai penerima lisensi dari FIFA yang



mempunyai Hak siar atas siaran langsung piala Dunia 2014...";

11. Bahwa berdasarkan pada dalil tersebut diatas Termohon Kasasi mendalilkan telah memiliki legalitas berdasarkan pada *Lisence Agreement* dengan FIFA yang telah dicatatkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, akan tetapi dalam pertimbangannya *Judex Facti* tanpa terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terhadap *Lisence Agreement* Termohon Kasasi pada halaman 58 tersebut dengan langsung menyimpulkan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai penayangan Televisi siaran langsung Piala Dunia FIFA World Cup 2014 sebagaimana terdapat di dalam halaman 59 putusan;
12. Bahwa jika yang menjadi permasalahan mengenai penayangan televisi siaran langsung Piala Dunia Brasil 2014 di kamar hotel Para Pemohon kasasi tanpa ijin dari Termohon Kasasi sebagai penerima *Lisence Agreement* dari FIFA yang mempunyai Hak siar atas siaran langsung piala Dunia 2014, pertimbangan tersebut sudah sepatutnya telah terbantahkan dengan adanya bukti T II-3 sampai dengan bukti T II - 14 merupakan bukti Pemohon Kasasi II yang telah mendapatkan ijin dari K Satelit yang juga telah mendapatkan ijin dari PT Digital Media Asia sesuai dengan Bukti T II -10 dan dikuatkan keterangan dari saksi Timbul Selamat Efendi, yang menyatakan Villa Alila Soori menggunakan decoder dengan berlogo VIVA + untuk penayangan TV di Villa Alila Soori yang dipergunakan menangkap siaran piala dunia, serta hal ini diperkuat dengan bukti T II-13 diajukan Pemohon Kasasi II berupa Antena Parabola berlogokan VIVA + yang dipergunakan untuk menangkap siaran Free air untuk Televisi di Villa Alila Soori. Jadi jika bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi II, maka tidak beralasan jika penayangan siaran piala dunia 2014 di kamar hotel Para Pemohon Kasasi dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta, karena penayangan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II didalam Hotel adalah tayangan *Free Air*, sehingga pertimbangan *Judex Facti* mengenai pelanggaran penayangan FIFA World Cup 2014 di dalam kamar Hotel Alila Vila Soori merupakan pertimbangan yang tidak tepat serta keliru dan sudah sepatutnya pertimbangan tersebut ditolak;
13. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya juga telah keliru serta telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan menyimpulkan permohonan pendaftaran *Lisence Agreement* Termohon Kasasitelah sah, hal ini terdapat pada halaman 60 dan

Halaman 39 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



halaman 61 putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 60;

"Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Penggugat Agung Darmasasongko, S.H.,M.H., dapat disimpulkan bahwa telah ternyata *Licence Agreement* tertanggal 5 Mei 2011 oleh Penggugat telah didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI...";

Halaman 61;

"... Dengan demikian perjanjian *Licence Agreement* tertanggal 05 Mei 2011 yang telah didaftarkan kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jendral Kekayaan Hak Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 23 Mei 2013, maka menurut hukum perjanjian lisensi tersebut mengikat";

14. Bahwa bukti P-6 yang merupakan bukti P-6 yang merupakan bukti surat permohonan pencatatan lisensi kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jendral Kekayaan Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh *Judex Facti* untuk dapat menjadikan *Lisence Agreement* atas tayangan FIFA World Cup 2014 Brasil di Indonesia mengikat pihak ketiga, oleh karena sifat surat yang diajukan berupa permohonan, sedangkan dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi tidak pernah bisa membuktikan telah tercatat dan masuk dalam daftar umum *Lisence Agreement* tersebut di Direktorat Jendral Kekayaan Hak Kekayaan Intelektual, sehingga tidak tepat jika *Judex Facti* hanya menjadikan bukti P-6 dan keterangan ahli Termohon Kasasi yaitu Agung Darmasasongko, S.H., M.H., sebagai dasar telah tercatatnya *Lisence Agreement* Termohon Kasasi yang berakibat mengikat pihak ketiga dalam hal ini Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II. Jadi dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bunyi ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 83;

- 1) Perjanjian lisensi harus dicatitkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya;
- 2) Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi.
- 3) Jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana

Halaman 40 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan didasarkan kepada ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka sudah sepatutnya *Judex Facti* terlebih dahulu memeriksa kebenaran dan/atau keabsahan pencatata *Lisence Agreement* yang didalilkan oleh Termohon Kasasi sebagai *legal standing judicio*) atas dalilnya yang menyatakan telah tercatatnya *Lisence Agreement* Termohon Kasasi dengan FIFA pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Tidak Tercatatnya *Lisence Agreement* Termohon Kasasi dengan FIFA di dalam Daftar Umum maka Tidak Mengikat Pihak ketiga;
16. Bahwa jika berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pendaftaran perjanjian lisence merupakan hal yang harus dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intlektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh pemegang Hak, sehingga jika tidak tercatatnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut tidak dapat mengikat pihak ke tiga;
17. Bahwa sebagai informasi tambahan secara hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tertanggal 6 April 2015 perihal Pencatatan Perjanjian Lisensi (bukti Pemohon Kasasi I - 1), atas permohonan pencatatan lisensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi telah menerbitkan pemberitahuan kepada PT Inter Sport Marketing (Termohon Kasasi), bahwa permohonan pencatatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi belum dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, hal mana dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
18. Bahwa selain tidak tercatatnya *Lisence Agreement* pada daftar umum di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga terdapat proses hukum lainnya mengenai adanya Laporan dari Termohon Kasasi di Kepolisian Daerah Bali atas dugaan tindak pidana hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, dimana Pemohon Kasasi II satu terlapor dalam Laporan tersebut. Namun dalam proses Penyidikan tidak ditemukan adanya tindak pidana Hak Cipta, sehingga berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/43.a/XI/2015/Ditreskrimsus tertanggal 20 November 2015 (bukti Pemohon Kasasi 1-2) penyidikannya kini telah dihentikan oleh Kepolisian Daerah Bali karena dugaan tindak pidana hak cipta sebagaimana di laporkan Termohon Kasasi bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 19 November 2015;

19. Bahwa dalam pertimbangannya terlihat *Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum hal ini dapat dilihat pada halaman 62 alinea kedua putusan;

Halaman 62;

"... Karena perjanjian lisensi (*lisence agreement*) tersebut telah didaftarkan di Direktur Hak Cipta, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia RI maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, meskipun ketentuan pencatatan dan mekanisme pencatatannya belum diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana keterangan saksi ahli Penggugat Budi Agus Riswandi, S.H.,M.H., dan Agung Darmasasongko, S.H.,M.H., namun menurut hemat Majelis Hakim perjanjian lisensi tersebut mengikat baik diantara para pihak dan pihak ketiga";

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas hanya didasarkan pada Surat permohonan pencatatan tertanggal 05 Mei 2011 dan didasarkan atas pendapat dari ahli Termohon Kasasi Budi Agus Riswandi, S.H., M.H., dan Agung Darmasasongko, S.H.,M.H., menyimpulkan *Lisence Agreement* tersebut mengikat para pihak dan juga pihak ketiga. Dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah jelas menyatakan terhadap perjanjian *lisence* harus dicatatkan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam daftar perjanjian *lisence*, akan tetapi surat yang diajukan Termohon Kasasi merupakan permohonan pendaftaran yang belum bisa membuktikan telah dicatatnya permohonan tersebut dalam daftar umum perjanjian *lisence*. Hal ini juga telah dikuatkan kembali dengan adanya Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tertanggal 6 April 2015 yang menyatakan permohonan

Halaman 42 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan *Lisensi Agreement* Termohon Kasasi dengan FIFA belum bisa dilakukan (bukti Pemohon Kasasi I - 1);

20. Bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tertanggal 6 April 2015 (copy terlampir) dan belum tercatatnya *Lisence Agreement* antara Termohon Kasasi dengan FIFA di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Nomor 28/2014, maka terhadap *Lisence Agreement* (perjanjian *lisence*) tersebut sepatutnya tidak dapat mengikat pihak ketiga (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II). dan hanya mengikat para pihak yang sepakat didalam perjanjian (*agreement*) tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara, yang bunyi ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 1313;

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Pasal 1338:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

3. Perjanjian antara Termohon Kasasi dengan FIFA merupakan Perjanjian pemberian lisensi untuk Hak-Hak Media.

21. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan melalui pendekatan hukum dengan hak cipta, sedangkan permasalahan yang ada berhubungan dengan penayangan siaran televisi yang termasuk kedalam hak terkait sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 65 yaitu:

Halaman 65:

"Menimbang bahwa oleh karena Penggugat (PT Inter Sport Marketing) adalah perusahaan atau badan hukum untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan yang mendapatkan lisensi dari FIFA berkaitan dengan tayangan langsung Piala Dunia 2014 Brasil dan bukan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Lembaga Penyiaran maka pendekatan norma hukumnya masuk pada pengaturan hak cipta bukan hak terkait, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang mengemukakan telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan Para Tergugat adalah sudah tepat dan benar";

22. Bahwa pendekatan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* terhadap

Halaman 43 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



kedudukan Termohon Kasasi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 28/2014 mengenai ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang karena secara yuridis normatif terhadap ruang lingkup hak cipta telah dibatasi dalam tiga hal antara lain yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, ciptaan dalam bidang seni dan ciptaan dalam bidang sastra. Sedangkan sejak awal gugatan diajukan, Termohon Kasasi memperlakukan mengenai penayangan acara FIFA World Cup 2014 di Brazil yang tidak termasuk dan/atau tidak dapat dimasukkan kedalam Haid Cipta karenanya tidak tepat jika *Judex Facti* melakukan pendekatan norma pada hak cipta;

Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- l) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas,
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan;



s. Program Komputer;

23. Bahwa berdasarkan Perjanjian Lisensi (bukti P-4 dan bukti P-5) antara Termohon Kasasi dan FIFA telah jelas diperjanjikan mengenai pemberian Hak Media kepada Termohon Kasasi sebagaimana terdapat pada lampiran II halaman 59 yang meliputi hak-hak Televisi, hak-hak Mobil, hak-hak Radio dan Media Transmisi. Dimana pemberian hak-hak dalam perjanjian lisensi tersebut termasuk kedalam Hak Terkait sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 28/2014 yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran, hal ini diperkuat oleh keterangan Dr. I Wayan Wiryawan, S.H.,M.H.,yang menyatakan objek hukum penayangan FIFA World Cup 2014 bukanlah termasuk hak cipta melainkan hak siar sebagaimana Termohon Kasasi dalilkan dalam gugatan;

Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta;

"Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram. atau lembaga penyiaran;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 28/2014 dengan dikuatkan oleh keterangan ahli Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H. dapat disimpulkan bahwa objek hukum dari Termohon Kasasi yaitu tentang hak terkait, sedangkan kegiatan Termohon Kasasi di bidang olahraga tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk melakukan pendekatan norma melalui hak cipta, pada hal secara hukum telah disepakati oleh Termohon Kasasi dalam lisensi perjanjian mengenai hak media yang termasuk kedalam hak siar sehingga sudah sepatutnya terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak tepat dalam pertimbangan dan penerpan hukumnya agar dibatalakan;

25. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang telah memberi kesimpulan atas dalil dan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, dimana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat baik dalam pertimbangan maupun penerapan hukum, maka sudah sepatutnya *Judex Juris* yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby. tertanggal 30 Juni 2014;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Pokok Sengketa:

Bahwa yang menjadi persengketaan antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Kasasi/Penggugat adalah mengenai sengketa “hak siar” karena Termohon Kasasi/Penggugat menilai Pemohon Kasasi II/Tergugat II telah diduga menyelenggarakan acara nonton bareng atas siaran langsung piala dunia Brasil 2014 di salah satu kamar hotel Alila Vila Soori (Termohon Kasasi II/Tergugat II). Hal mana oleh Termohon Kasasi/Penggugat dinilai dengan tanpa ijin dari Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pemegang hak atas lisensi dari FIFA sebagai pemilik hak siar atas siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014. Sehingga menurut Termohon Kasasi/Penggugat telah terjadi pelanggaran “hak cipta”, dan karenanya menimbulkan “kerugian” terhadap Termohon Kasasi/Penggugat;

Pokok Bantahan Pemohon Kasasi II/Tergugat II:

Sementara menurut Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat atas tuduhan Termohon Kasasi/Penggugat menyatakan bahwa tidak benar telah menyelenggarakan acara nonton bareng siara Piala Dunia Brazil 2014. Hal mana didasarkan pada alasan bahwa:

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II tidak pernah menyelenggarakan acara nonton bareng dengan menyediakan *venue* khusus di Alila Villa Soori (Pemohon Kasasi II/Tergugat II);
- Bahwa adapun siaran yang ditemukan tersimpan pada salah satu channel Televisi (TV) pada salah satu kamar kosong Vila Alila Soori adalah siaran yang masuk dalam kategori *free air* (tidak berbayar sebagaimana dalil gugatannya mengatakan memang ada siaran free air dari TV One) yang tidak ada penontonnya sehingga tidak memenuhi kriteria nonton bareng sebagaimana gugatannya, disamping itu karena siaran standar TV di Vila Alila Soori yang menggunakan saluran “*free air*” yang ditransmisikan melalui antena Parabola yang tidak berbayar, dan tidak menyediakan secara khusus “*venue*” (panggung dengan screen/layar lebar) untuk menayangkan siaran dimaksud, sehingga siaran yang muncul sekalipun siaran Piala Dunia Brazil 2014, itupun hanya tercantum logo TV One dengan tidak terdapat logo (VIVA +) hal mana berarti siaran tersebut memang benar sebagai siaran “*free air*” alias tidak berbayar atau gratis;
- Bahwa, disamping menggunakan saluran “parabola” yang tidak berbayar, Pemohon Kasasi II/Tergugat II Vila Alila Soori juga telah melengkapi diri dengan penyediaan “*decoder*” siaran Piala Dunia Brazil 2014 bekerjasama dengan PT Digital Media Asia yang mana keberadaan PT Media Digital Media Asia sudah diakui benar bekerjasama dengan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pengakuannya dalam gugatannya;

Halaman 46 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



- Bahwa keberadaan Televisi (TV) pada salah satu kamar Alila Vila Soori (Pemohon Kasasi II/Tergugat II) disamping merupakan fasilitas standar, juga tidak memfasilitasi acara “nonton bareng”, karena tidak pernah menyediakan “venue” khusus melakukan pemberitahuan kepada para tamu yang menginap, termasuk tidak memungut bayaran untuk menonton acara TV yang tersedia di kamar, termasuk tidak pernah mempublikasikan acara nonton bareng di areal Vila Alila Soori (Pemohon Kasasi II/Tergugat II), sehingga tidak terbukti telah melakukan komersialisasi “hak sia” acara nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014 dengan tanpa izin Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi I/Tergugat I tidak terbukti telah memenuhi unsur Penggunaan Secara Komersial (*vide*, Pasal 1 ayat 24 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan karenanya tidak terbukti telah mendapat keuntungan ekonomi selama penyelenggaraan event Piala Dunia Brazil 2014;

Bahwa atas permasalahan tersebut diatas *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum dengan bertitik tolak pada permasalahan apakah benar perbuatan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang diduga melaksanakan siaran langsung Piala Dunia Brasil di salah satu kamar hotel miliknya tanpa ijin dari Termohon Kasasi/Penggugat sebagai penerima lisensi dari FIFA yang memiliki hak media siaran langsung piala dunia merupakan pelanggaran hak cipta;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Tergugat II, *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian. Sehingga atas kesalahan/kekeliruannya tersebut menghasilkan keputusan yang salah/keliru dalam penerapan hukumnya;

Bahwa seharusnya, *Judex Facti* mempertimbangkan unsur esensial dalam pembuktian atas pelanggaran Hak Cipta/Hak Terkait dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (“UUHC”), untuk dapat membuktikan benar tidaknya terjadi pelanggaran sehingga menimbulkan kerugian sebagaimana sengketa ini;

Adapun unsur esensial yang bersifat *normatif* dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 24 UUHC yang menentukan:

“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau Hak Terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”;

Bahwa menurut hukum, bahwasanya Termohon Kasasi/Penggugatlah yang



harus membuktikan benar tidaknya terpenuhinya unsur “Penggunaan Secara Komersial” dimaksud sehingga dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I benar-benar telah mendapat keuntungan ekonomi dengan Penggunaan Secara Komersial atas tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dimaksud;

Bahwa karena seandainya pun “*quod non*” dari hasil *sweeping* Termohon Kasasi/Penggugat ternyata pada TV salah satu kamar kosong tanpa penghuni di Vila Alila Soori tersebut kedapatan tersimpan “siaran piala dunia Brazil 2014 dalam salah satu channel siarannya bukan berarti secara otomatis Para Pemohon Kasasi/Tergugat telah menyelenggarakan siaran nonton bareng, sehingga merugikan Termohon Kasasi/Penggugat. Karena secara hukum harus dapat dibuktikan terlebih dahulu benar tidaknya siaran tersebut dipertontonkan dalam acara nonton bareng kepada banyak orang melalui acara nonton bareng dan juga benarkah siaran yang tersimpan dalam salah satu channel TV tersebut telah digunakan secara komersial sehingga Pemohon Kasasi I/Tergugat I benar-benar terbukti mendapat keuntungan ekonomi;

Hal ini yang tidak berusaha dibuktikan oleh *Judex Facti*, sehingga dapat diduga sebagai kelalaian/kesalahan fatal dalam pengeterapan hukum sebagaimana putusan *a quo*, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan;

Hal mana menurut asas hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menentukan bahwa pihak yang mendalilkan adanya hak atau suatu peristiwa sudah sepatutnya untuk membuktikan adanya hak/peristiwa tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 163 HIR/283 RBg;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum *a quo* telah lalai/salah menerapkan Hukum Pembuktian, yakni mengabaikan azas beban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *juncto* Pasal 163 HIR/283 RBg. Termasuk melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 24 UUHC;

Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dalam pokok perkara ini adalah sebagaimana uraian berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya hukum pembuktian, yaitu dalam hal pertimbangan hukum atas eksepsi Termohon Kasasi II/Tergugat II tentang gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang dinilai salah alamat ditujukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II, karena Pemohon Kasasi II/Tergugat II adalah Perusahaan Manajemen yang berkedudukan di Singapura dibawah Alila Hotel & Resort PTE Ltd, Singapore (Alila Hotel & Resort PTE Ltd, Singapore);

Bahwa adapun kesalahan/kekeliruan *Judex Facti* tampak dari pertimbangan hukumnya halaman 57 angka 1 alinea kesatu dan kedua dari bawah yang menyatakan bahwa:

"..., setelah meneliti dan mencermati dalil gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat ditunjukan kepada Tergugat I berhubungan dengan kepemilikan villa-villa atau hotel miliknya sedangkan Tergugat II digugat karena sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola hotel atau villa milik Tergugat I telah kedatangan menayangkan siaran langsung Piala Dunia Brazil ditujukan kepada Tergugat I di kamar hotelnya tanpa mendapatkan ijin dari Penggugat sebagai pihak yang menerima lisensi dari FIFA sebagai pemilik hak Media tayangan Piala Dunia menerima lisensi dari FIFA sebagai pemilik hak Media tayangan Piala Dunia Brazil";

"Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan benar dan tidak salah alamat gugatan ditunjukkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tidak harus diajukan kepada Alila Hotel & Resort PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura sebagai pihak yang mengadakan perjanjian pengelolaan hotel dan Villa dengan Tergugat I karena Tergugat II sebagai perwakilan dari Alila Hotel & Resort PTE Ltd yang mengelola villa - villa milik Tergugat I telah memiliki manajemen sendiri yang mandiri maka menurut hukum mereka akan bertanggung jawab atas operasional kegiatannya, dengan demikian eksepsi tersebut dikesampingkan dan ditolak";

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Tergugat II, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah/keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya terhadap hukum pembuktian;

Menurut Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR alat bukti yang diakui secara *enumeratif* terdiri dari:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan dan;
- e. Sumpah;

Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan

Halaman 49 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata memegang peran yang sangat penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta;

Berdasarkan bukti TI.1 sampai dengan TI.4 dan TII.1 , TII.2, terbukti Pemohon Kasasi I/Tergugat I merupakan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia yang merupakan pemilik properti berupa villa-villa, yang kemudian berdasarkan perjanjian Hotel Management Agreement (*vide*, bukti TI.3, TI.4 dan TII.3 dan TII.4) melakukan kerjasama dan menunjuk Alila Hotel & Resort PTE Ltd Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Negara Singapura itu untuk mengelola villa-villa milik Pemohon Kasasi I/Tergugat I, yang kemudian oleh pihak Alila Hotel & Resort PTE Ltd menunjuk Pemohon Kasasi II/Tergugat II untuk menjalankan dan memimpin manajemen cabangnya di Tabanan Bali;

Bahwa dengan ditunjuknya Alila Hotel & Resort PTE Ltd tersebut untuk menjalankan villa dibawah manajemen cabangnya di Tabanan Bali yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II, maka jelas segala tanggungjawab pengelolaan menjadi beralih kepada induk perusahaan yang mempekerjakan Pemohon Kasasi II/Tergugat II yakni Alila Hotel & Resort PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura, sehingga kalau Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan ada pelanggaran terhadap penayangan siaran piala dunia 2014 maka, yang harus digugat adalah Alila Hotel & Resort PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura yang ditunjuk untuk menjalankan manajemen cabangnya di Alila Vila Soori Tabanan, bukanlah Pemohon Kasasi II/Tergugat II;

Bahwa bilamana mengacu kepada ketentuan Pasal 1866KUHPperdata dan Pasal 164 HIR huruf (a), bukti tulisan dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I (*vide*, bukti TI.1 sampai dengan TI.4 dan TII.1 sampai dengan TII.4) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari alat-alat bukti yang lain. Sehingga dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tercantum dalam putusannya pada halaman 57 alinea kesatu dan kedua dari bawah adalah salah/keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum pembuktian (*vide*, Pasal 1866 KUHPperdata dan Pasal 164 HIR huruf (a)), sehingga harus dibatalkan;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian;

Adapun kesalahan/kekeliruan *Judex Facti* adalah dalam hal mempertimbangkan tentang kekuatan mengikat pihak ketiga atas perjanjian



lisensi Termohon Kasasi/Penggugat *a quo*;

Adapun kesalahan/kekeliruan *Judex Facti* tampak dari kesimpulan atas pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan halaman 61 alinea kedua yang menyatakan:

"...perjanjian *License Agreement* tertanggal 05 Mei 2011 yang telah didaftarkan kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI pada tanggal 23 Mei 2014 RI maka menurut hukum perjanjian lisensi tersebut mengikat para pihak dan pihak ketiga";

Bahwa adapun pertanyaan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dengan adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah:

Apakah lisensi itu?;

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (20) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur sebagai berikut:

"Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu";

Dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah:

"Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya";

Juga Pasal 9 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

"Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan;

Bahwa membaca ketentuan Pasal 1 ayat (20) dan Pasal 8 serta Pasal 9 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, sebuah hak atas lisensi diberikan sebatas hak ekonomi. Dan dari ketentuan tersebut sama sekali tidak terlihat



adanya pelaksanaan hak hukum yang melekat pada lisensi dalam arti tidak ditemukan pengaturan tentang hak penerima lisensi untuk mengambil tindakan hukum sebagaimana gugatan dalam sengketa ini (*legal standing*).

Bahwa penegasan yang demikian itu juga terlihat bilamana membaca pernyataan Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya (*vide*, angka 6 gugatan Termohon Kasasi/Penggugat) bahwa yang bersangkutan hanya menerima hak media sebatas yang menyangkut:

- a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya;
 1. *Basic feed, multi feeds, multi feeds, additional* dan *liputan unilateral* atas *dasar live, deleyed* atau *repeat*;
 2. *Audio feed* atau *dasar live, deleyed* atau *repeat*;
 3. *Highlights* atas *dasar deleyed* atau *repeat*;
- b. Hak-hak mobil termasuk didalamnya;
 1. *Basic feed, multi feeds, additional feeds* dan *liputan unilateral* atas *dasar live, deleyed* atau *repeat*;
 2. *Audio Feed* atas *dasar live, deleyed* atau *repeat*;
 3. *Highlights* atas *dasar deleyed* atau *repeat*;
- c. Hak-hak Radio;
 1. *Audio Feed* atas *dasar live, deleyed* atau *repeat*;
 2. *Highlights* atas *dasar deleyed* atau *repeat*;
- d. Internet
 1. *Audio Feed* *dasar live, deleyed* atau *repeat*;
 2. *Highlights* atas *dasar deleyed* atau *repeat*;
- e. Periklanan dan promosi;
- f. Branding FIFA dan perlindungan merek dagang;
- g. Properti intelektual;
- h. Sub lisensi;
- i. Hak-hak eksibisi publik (*hak-hak areal komersial*);

Dari hak media yang diterima tersebut tidak ada juga menyebutkan kewenangan atas pelaksanaan hak hukum yang diterima Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengambil tindakan hukum bilamana terjadi pelanggaran sebagaimana gugatan ini.

Halmana *konform* dengan keterangan saksi ahli DR. I Wayan Wiryawan, SH.,M.H., Praktisi senior HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dalam persidangan menerangkan bahwa perjanjian lisensi hanya menyangkut hak dagang tidak menyangkut hak hukum. Sehingga dalam hal mengambil tindakan hukum penerima lisensi harus menerima surat kuasa khusus untuk melakukan hal



tersebut dari pemilik hak cipta atau hak terkait;

Bahwa dalam perkara *a quo* dari bukti Termohon Kasasi/Penggugat surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-49 tidak terbukti adanya surat kuasa khusus dari pemilik hak cipta/hak terkait kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Sehingga Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Pemohon Kasasi I/Tergugat I;

Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi II/Tergugat II tidak membantah keberadaan perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat, namun permasalahannya bukan soal dibantah atau tidaknya perjanjian lisensi tersebut. Karena yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perjanjian lisensi tersebut mengikat pihak ketiga termasuk Pemohon Kasasi II/Tergugat II;

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diganti dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 menegaskan:

Ayat (2) "Agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI)."

Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan:

Ayat (1) "Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya";

Ayat (3) "Jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga";

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tampaknya hanya mendasarkan kepada surat bukti P.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Termohon Kasasi/Penggugat, saksi Agung Darmasasongko, S.H., M.H., Sehingga menyimpulkan bahwa telah ternyata *License Agreement* tertanggal 5 Mei 2011 oleh Termohon Kasasi/Penggugat telah didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI, pencatatan perjanjian lisensi tersebut untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Tergugat II bilamana meneliti surat bukti



P.6 hanya berupa “catatan” tidak lebih sebagai bukti tanggal penerimaan permohonan pendaftaran lisensi yang diterakan pada sampul permohonan yang bersangkutan. Dan bukan berupa bukti pencatatan bahwa permohonan dikabulkan dalam bentuk tercatat pada buku “daftar umum” perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014. Sekalipun Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan saksi ahli Agung Darmasasongko, S.H.,M.H., jelas belum memenuhi ketentuan undang-undang yang secara *normatif* menentukan bahwa agar perjanjian lisensi mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga harus tercatat dalam “daftar umum” perjanjian lisensi (*vide*, Pasal 83 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014). Dengan mengingat tidak tertutup kemungkinan pendaftaran lisensi dapat saja ditolak dengan adanya ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC);

Bahwa dengan tidak adanya bukti telah tercatat dalam “daftar umum” perjanjian lisensi pada kantor Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut jelas terbukti bahwa keterangan kedua saksi Termohon Kasasi/Penggugat, saksi Agung Damarsasongko, S.H.,M.H., dan Budi Agus Riswandi, S.H.,M.H. yang *notabene* mengaku staff Kemenkumham R.I sebagai saksi yang mengaku “ahli” yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, bilamana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (3) *juncto*, Pasal 83 ayat 1 dan 2 UUHC (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014), terlihat bahwa keterangan saksi ahli tersebut tidak netral dan kesaksiannya menjadi tidak benar dan dapat saja diduga sebagai kesaksian palsu di depan persidangan yang mulia ini;

Sehingga dengan demikian bahwa, secara hukum perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat oleh karena belum tercatat dalam “daftar umum” perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan bahwa perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat telah sah terdaftar sehingga mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (*in casu*, Pemohon Kasasi II/Tergugat II) adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah/keliru, dan sangat gegabah termasuk pertimbangan hukum halaman 62 alinea kedua adalah juga merupakan pertimbangan hukum yang salah/keliru, dan melanggar Pasal 1 (20) *juncto* Pasal 8, 9, *juncto* Pasal 47 (2), Pasal 83 (1) dan (3) UUHC, sehingga pertimbangan hukum tersebut patut untuk dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya dalam hukum pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kesalahan/kekeliruan pertimbangan hukum halaman 62 alinea kedua tampak pada:

".... berdasarkan surat bukti P-23 sampai dengan P-32 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Anton Indarto Gunawan dan Wahyudi Yayambara serta keterangan saksi Para Tergugat: Made Giri Arsana dapat disimpulkan bahwa dari hasil sweeping Penggugat ditempat Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2014 pada tengah malam ada tayangan piala dunia Brasil 2014 saat itu sedang bertanding antara tim Belanda melawan tim Mexico tanpa mendapatkan ijin dari Penggugat selanjutnya Penggugat telah melakukan somasi kepada Para Tergugat atas penayangan siaran langsung piala dunia Brasil 2014 tanpa ijin Penggugat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan untuk memenuhi biaya ijin tayangan kepada Penggugat";

Apakah Benar Di Tempat Pemohon Kasasi II/Tergugat II Ada Tayangan Piala Dunia Brazil 2014?;

Bahwa soal bahasa ada tayangan dalam pertimbangan hukum tersebut menyiratkan seolah-olah Pemohon Kasasi II/Tergugat II tertangkap tangan kedatangan sedang menyiarkan tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di tempat usahanya;

Untuk jelasnya, agar tidak berkesan "fitnah", maka sebagaimana keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat, saksi Anton Indarto Gunawan dan saksi Wahyudi Yayambara, pada tengah malam datang ke Alila Villa Soori seraya berpura-pura akan menginap, dan karena semua kamar dalam kondisi penuh, maka saksi meminta staf Vila Alila Soori untuk melihat salah satu kamar yang kosong tidak berpenghuni, lalu saksi I Made Arta Gautama Giri staf Vila Alila Soori, mengantar saksi untuk melihat kamar yang kosong, kemudian setelah di dalam kamar saksi melihat-lihat, lalu saksi Anton Indarto Gunawan sebagaimana pengakuannya di persidangan yang meminta kepada karyawan Alila Villa Soori saksi I Made Arta Gautama Giri untuk menyalakan TV yang sebelumnya mati dan meminta dicarikan siaran piala dunia Brasil 2014, lalu muncullah siaran yang diminta dengan hanya berlogo TV ONE dan tidak ada logo VIVA + sebagaimana surat bukti P-29 sampai dengan P32. Setelah ditemukan siaran tersebut lalu saksi tersebut meninggalkan ruangan, sehingga saat kejadian hanya beberapa menit dalam ruangan, kemudian TV dimatikan dan saksi meninggalkan Vila Alila Soori dan tidak pernah kembali lagi apalagi menginap, sehingga dengan demikian maka, bukan berarti ditempat/kamar Pemohon Kasasi II/Tergugat II ada acara nonton bareng tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, karena

Halaman 55 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



sepeninggal saksi tersebut TV kemudian dimatikan lalu kamar kembali kosong tanpa penghuni, karenanya tidak ada yang bertindak sebagai tamu menonton tayangan tersebut atau tidak ada kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014;

Bahwa dalam persidangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat yaitu saksi Anton Indarto Gunawan dan Wahyudi Yayambara juga menerangkan tidak melihat adanya acara nonton bareng di areal Alila Villa Soori (Pemohon Kasasi II/Tergugat II). Hal ini membuktikan bawah tidak benar di tempat Pemohon Kasasi II/Tergugat II ada acara nonton bareng dengan penayangan siaran piala Dunia Brazil 2014 sebagaimana gugatannya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 (b) KUHPerdara, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut tampak jelas dan tegas bahwa tidak terbukti ada tayangan dimaksud, kecuali ditemukannya siaran yang tersimpan dalam salah satu channel TV di dalam satu kamar Vila Alila Soori, lalu bagaimana dengan di kamar lain? Tidak juga dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Dan berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara *juncto* Pasal 163 HIR/283RBg (tentang pembagian beban pembuktian) adalah kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat untuk membuktikannya. Hingga usai persidangan *a quo* yang bersangkutan tidak juga membuktikan hal tersebut;

Bahwa dengan kejadian tersebut, tampaknya Termohon Kasasi/Penggugat hendak memutar balikkan fakta, agar Pemohon Kasasi II/Tergugat II sengaja terjebak untuk masuk dalam permasalahan ini, dimana saksi Termohon Kasasi/Penggugat yaitu dengan cara saksi Anton Indarto Gunawan sengaja meminta kepada saksi Made Arta Gautama Giri menghidupkan TV, lalu meminta kepada saksi untuk dicarikan siaran piala dunia di kamar hotel Alila Villa Soori lalu kemudian setelah ditemukan lalu digugat dalam perkara ini untuk meminta ganti rugi dalam jumlah ± Rp37.000.000.000,00 (lebih kurang tiga puluh tujuh milyar rupiah). Sehingga *quod non* Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang merasa dirinya diperas dalam kasus ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, justru Pemohon Kasasi I/Tergugat I menduga sebaliknya bahwa, Termohon Kasasi/Penggugat telah menyalahgunakan perjanjian lisensi yang didapatkannya dari FIFA dengan cara yang tidak elok, sehingga itikad baik dari Termohon Kasasi/Penggugat patut diragukan, disamping karena yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk melaksanakan hak hukum sebagaimana kasus ini;

Apakah gambar siaran yang tersimpan dalam salah satu Channel TV Kamar Kosong Vila Alila Soori itu merupakan ranah kewenangan menindak pada



Termohon Kasasi/Penggugat ?;

Bahwa, dari bukti foto-foto siaran P-29 sampai dengan P-32 tidak ada tertera logo VIVA+ di kanan bawah dari tayangan tersebut, hal mana berarti tayangan tersebut *free air* dari TV One, *konform* dengan bukti tambahan dari Termohon Kasasi/Penggugat yang menerangkan bahwa tayangan dari pemegang lisensi selalu ada logo VIVA + disudut kanan bawah;

Bahwa dengan pembuktian hukum tersebut justru membuktikan bahwa siaran yang tersimpan dalam salah satu channel TV dalam salah satu kamar kosong tanpa tamu pada Pemohon Kasasi II/Tergugat II adalah siaran *free air*, *konform* dengan keterangan saksi staf teknisi Alila Villa Soori, Timbul Slamet Effendi yang menerangkan bahwa disamping menggunakan *decoder* VIVA + pihak Pemohon Kasasi II/Tergugat II juga menggunakan *parabola* sebagaimana bukti TII.11 sampai dengan TII.14 Sehingga dengan demikian patut menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi II/Tergugat II apa kewenangan dari Termohon Kasasi/Penggugat atas tayangan tersebut yang jelas diakui tanpa logo VIVA + dan diakui itu bukan tayangan yang didasarkan dari perjanjian lisensi yang diterimanya yang seharusnya berlogo VIVA +;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbukti Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah menayangkan acara nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014 sebagaimana gugatannya yang merupakan hak lisensi Termohon Kasasi/Penggugat. Sehingga dengan demikian Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tidak memerlukan ijin dari Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa mengenai somasi yang dituduhkan telah diabaikan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I sama sekali tidak benar. Karena tidak ada bukti bahwa somasi tersebut telah diterima secara nyata oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II, sedangkan apa yang disebut-sebut sebagai *somasi* oleh Termohon Kasasi/Penggugat hanya berupa bukti *email* yang katanya dikirim kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II, *vide* bukti P- 23 sampai dengan P-27 sedangkan disamping bukti *email* tidak termasuk dalam katagori bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR juga terhadap *email* tersebut tidak terbukti dari bukti Termohon Kasasi/Penggugat telah benar diterima oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II. Sehingga pernyataan *Judex Facti* yang menilai Pemohon Kasasi II/Tergugat II tidak menanggapi *somasi* adalah tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa dengan demikian maka, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 62 putusan *a quo* adalah salah/keliru karena melanggar Hukum Pembuktian, dan Pasal 1866 (b), *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara., *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 HIR/283RBg, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut patut untuk dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian;

Bahwa adapun kesalahan/kekeliruan *Judex Facti* tampak pada pertimbangan hukum halaman 64 alinea kesatu yang menyatakan:

"... Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa tayangan langsung piala dunia 2014 Brasil di kamar hotel Alila Villa Soori (Tergugat II) menggunakan perangkat decoder dari K. Satelit mengatasnamakan PT Digital Media Asia (VIVA +) tidak terlihat atau terbaca logo VIVA + milik PT Digital Media Asia sebagai pemilik hak sub lisensi dari Penggugat maka menurut hukum penayangannya adalah tidak sah atau cacat hukum, dilakukan dengan etika tidak baik, oleh karenanya tidak dapat diberikan perlindungan hukum dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak cipta Penggugat sebagai penerima lisensi";

Bahwa demikian juga dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang salah/keliru pada halaman 65 alinea kesatu yang menyatakan:

"...oleh karena Penggugat (PT Inter Sport Marketing) adalah perusahaan atau badan hukum untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan yang mendapatkan lisensi dari FIFA berkaitan dengan siaran langsung Piala Dunia 2014 Brasil dan bukan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang lembaga penyiaran maka pendekatan norma hukumnya masuk pada pengaturan hak cipta bukan hak terkait, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang mengemukakan telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan Para Tergugat adalah sudah tepat dan benar";

Apakah Benar Pemohon Kasasi II/Tergugat II Melanggar Hak Cipta Termohon Kasasi/Penggugat Atas Dasar Perjanjian Lisensi?;

Bahwa sebagaimana terurai pada uraian angka 1 dalam pokok perkara dimuka, Perjanjian Lisensi yang dipegang Termohon Kasasi/Penggugat tidak terbukti telah tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi pada kantor Depkumham RI sehingga tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 47 (2) *juncto* Pasal 83 (1, 2 dan 3) *juncto* Pasal 1 (20) dan Pasal 8 serta Pasal 9 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, karenanya tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga termasuk Pemohon Kasasi II/Tergugat II;

Bahwa berdasarkan bukti Pemohon Kasasi II/Tergugat II bertanda TII.10 dan bukti-bukti TII.3 sampai dengan TII.9, perangkat *decoder* yang dipasang pada Pemohon Kasasi II/Tergugat II (bukti TII.11) bukan *decoder* dari K.

Halaman 58 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satelit melainkan dari PT Digital Media Asia yang mana keberadaan PT Digital Media Asia sudah diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagai penerima *sub lisensi* dari Termohon Kasasi/Penggugat dan ketika di persidangan saksi Termohon Kasasi II/Tergugat II Timbul Slamet Effendi memperlihatkan *decoder* tersebut tercantum logo VIVA + dan Termohon Kasasi/Penggugat ketika itu tidak membantah kebenaran dari *decoder* yang diperlihatkan saksi Termohon Kasasi II/Tergugat II di persidangan tersebut. Atau setidaknya Termohon Kasasi/Penggugat berusaha menunjukkan unit *decoder* versi Termohon Kasasi/Penggugat bilamana *decoder* milik Pemohon Kasasi II/Tergugat II diduga tidak benar, namun hal tersebut tidak dilakukannya hingga acara pembuktian usai. Karenanya “*decoder*” tersebut adalah sah dan siaran yang tersimpan di salah satu TV ruangan kosong Alilla Villa Soori tidak terbukti cacat hukum;

Bahwa disatu pihak dengan surat bukti TII.3 sampai dengan TII.14 dan keterangan saksi Timbul Slamet Effendi, I Wayan Surana dan I Made Arta Gautama Giri terbukti Pemohon Kasasi II/Tergugat II telah membayar *royalti* dan seandainya pun (*quod non*) siaran yang tersimpan pada salah satu chanel TV salah satu kamar kosong yang dipermasalahkan Termohon Kasasi/Penggugat tidak menggunakan logo VIVA + bukannya sudah dijelaskan oleh para saksi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II disamping menggunakan *decoder* juga menggunakan *parabola* untuk tayangan *free air, vide*, bukti P-29 sampai dengan P-32;

Bahwa, sebenarnya bilamana dicermati lampiran 2 tentang hak-hak media sebagaimana lampiran perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat (bukti P-5) dalam poin 7 (hak-hak ekshibisi publik) ditegaskan pada poin 7.1 dibawah klausula tanpa melanggar klausul 1.3 , yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal *transmisi* bebas termasuk di hotel, maka *transmisi* bebas tersebut tidak akan membentuk suatu pelanggaran dari hak-hak media oleh penerima lisensi. Adapun siaran yang tersimpan pada salah satu chanel TV kamar kosong Pemohon Kasasi II/Tergugat II sudah diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak berlogo VIVA + itu berarti siaran *free air*, dengan demikian bukan ranah kekuasaan dari perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat untuk mempermasalahkannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam hal ini telah beritikad baik membayar *royalti* kepada PT Digital Media Asia melalui pelaksana kerja instalasi pada K. Satelit yang bertindak sebagai kontraktor pemasangan perangkat, sehingga



Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat adalah telah beritikad baik, dan karena sebagai pihak yang beritikad baik sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum. Dan karenanya juga tidak terbukti melanggar hak cipta Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa dengan demikian maka, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 64 alinea kesatu dan halaman 65 alinea kesatu putusan *a quo* adalah salah/keliru menerapkan/melanggar Hukum Pembuktian dan Pasal 47 (2) *juncto* Pasal 83 (1, 2 dan 3), *juncto* Pasal 1 (20) dan Pasal 8 serta Pasal 9 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, oleh karenanya patut untuk dibatalkan;

- 4) Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian;

Bahwa adapun kesalahan/kekeliruannya tampak dalam pertimbangan hukum pada halaman 65 alinea kedua yang menyatakan:

"...Bahwa dengan demikian dalil sangkalan Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat permasalahannya bukanlah menyangkut pelanggaran hak cipta tetapi pelanggaran hak terkait haruslah dikesampingkan dan ditolak";

Bahwa adapun pertanyaan Pemohon Kasasi II/Tergugat II adalah apakah benar sengketa ini adalah sengketa hak cipta?;

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut tampak bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan keberadaan saksi ahli yang juga seorang akademisi bergelar doktor yang cakap dalam bidangnya, namun disatu sisi *Judex Facti* hanya mengabaikan begitu saja keahlian yang bersangkutan dengan tanpa memberikan dasar hukum penolakannya sebagai pembenar argumentasi *Judex Facti* dibandingkan argumentasi hukum saksi ahli Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H., tersebut;

Bahwa didalam perjanjian lisensi (*vide*, bukti p.4 sampai dengan p.7), lisensi yang diberikan oleh fifa kepada PT Inter Sport Marketing (Termohon Kasasi/Penggugat) adalah tentang hak media (*media rights*). hal mana sebagaimana ditegaskan Termohon Kasasi/Penggugat dalam uraian angka 6 (huruf a sampai dengan i) gugatannya;

Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 dikaitkan dengan bukti P.4 dan P.5 *juncto* bukti P.48 (Perjanjian hak siar FIFA World Cup 2014 PT International Sport Marketing) dan berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H., yang menyatakan penayangan siaran sepak bola dunia Brazil 2014 objek hukumnya bukanlah termasuk ciptaan dalam Undang Undang Hak Cipta



Nomor 28 Tahun 2014, melainkan adalah semata atas hak siarnya dan dalam hal terjadi pelanggaran jelas adalah merupakan pelanggaran atas hak siar bukan merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. I Wayan Wiryawan, S.H, M.H., bahwa siaran piala dunia 2014 dikaitkan dengan Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah termasuk dalam karya bidang *sinematografi* dan jikalau kemudian karya *sinematografi* tersebut ditayangkan dalam bentuk *slide movies* seperti penayangan di televisi, maka penayangan siaran piala dunia 2014 tersebut akan masuk dalam lingkup “hak siar” yang dalam Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 masuk dalam lingkup hak terkait bukan hak cipta dan hal ini berkesesuaian dengan yang dipermasalahkan Termohon Kasasi/Penggugat adalah tentang ‘hak siar’ piala dunia Brasil 2014 (mohon dicermati yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat adalah berjudul “hak siar” dengan gugatan “hak media”); Dengan demikian maka, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, “hak siar” atas siaran piala dunia Brasil 2014 (FIFA World Cup Brazil 2014) sebagaimana gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak termasuk dalam kategori atau ruang lingkup hak cipta namun termasuk ke dalam ruang lingkup hak terkait, yang pengaturannya juga berada dalam Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014;

Sehingga terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 65 alinea kedua adalah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian dalam Pasal 40 (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC). Dengan demikian terhadap pertimbangan hukum tersebut patut untuk dibatalkan;

- 5) Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum khususnya hukum pembuktian yang telah tidak mempertimbangkan legalitas hukum dari Termohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa adapun kekeliruan/kesalahan *Judex Facti* terlihat pada pertimbangan hukum halaman 65 alinea kelima:

“..., Bahwa terhadap petitum Nomor 2 (dua) dan Nomor 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah mengadakan perjanjian lisensi dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 dan tidak ada bantahan dari Para Tergugat maka petitum Nomor 2



dan Nomor 3 tersebut patut dikabulkan”;

Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi II/Tergugat II tidak membantah keberadaan perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat, karena tidak ada relevansinya dengan Pemohon Kasasi II/Tergugat II, namun permasalahannya sebenarnya bukan soal dibantah atau tidaknya perjanjian lisensi tersebut. Karena yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perjanjian lisensi tersebut mengikat pihak ketiga termasuk Pemohon Kasasi II/Tergugat II;

Bahwa sebagaimana uraian keberatan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dalam angka 1 bagian pokok perkara diatas bahwa pencatatan perjanjian lisensi Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sehingga belum memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga dan termasuk dalam perkara ini terhadap Para Pemohon Kasasi/Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 65 alinea kelima putusan *a quo* sebagaimana bantahan yang terurai pada angka 1 sampai dengan 4 dimuka, maka Pertimbangan *Judex Facti* adalah salah/keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan melanggar undang-undang hak cipta, khususnya Pasal 83 ayat 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014;

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum khususnya hukum pembuktian;

Bahwa adapun kekeliruan/kesalahan *Judex Facti* terlihat pada pertimbangan hukum halaman 65 alinea keenam:

“..., Bahwa terhadap petitum Nomor 4 (empat) dan Nomor 5 (lima) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti menayangkan siaran langsung Piala Dunia 2014 Brasil di kamar hotel Para Tergugat tanpa seijin Penggugat maka petitum Nomor 4 (empat) tersebut patut dikabulkan...dan seterusnya”;

Bahwa sebagaimana uraian angka 2, 3 dan 4 diatas menurut Pemohon Kasasi I/Tergugat I sengketa *a quo* adalah sengketa hak terkait bukan hak cipta;

Dan dalam uraian angka 2 diatas menurut Pemohon Kasasi I/Tergugat I bukan menayangkan siaran piala dunia tapi karena diminta oleh saksi Termohon Kasasi/Penggugat untuk dicarikan siaran piala dunia 2014 maka ditemukanlah siaran yang *free air* karena tidak berlogo VIVA +, yang tidak dipertontonkan kepada tamu, hanya dilihat sebentar oleh saksi Termohon Kasasi/Penggugat, kemudian TV dimatikan lagi, karena saksi tidak jadi



mengingat. Sehingga keberadaan siaran tersebut tidak memenuhi kategori Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah menayangkan siaran tersebut untuk nonton bareng terlebih lagi kamar dimaksud tidak dihuni oleh tamu sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai area komersial sebagaimana halnya tempat umum lainnya dalam hotel tersebut;

Para saksi Termohon Kasasi/Penggugat sudah mengakui tidak melihat ada kegiatan nonton bareng di Alila Villa Soori kecuali meminta dicarikan siaran piala dunia Brasil di televisi kamar kosong yang tanpa penghuni tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian dalam pertimbangan hukum tersebut sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum khususnya hukum pembuktian;

Bahwa adapun kekeliruan/kesalahan *Judex Facti* terlihat pada pertimbangan hukum halaman 65 alinea ketujuh yang menyatakan:

"... Bahwa terhadap petitum Nomor 6 (enam) Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Para Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dengan menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial di kamar hotel Alila Villa Soori (Para Tergugat) tanpa ijin Penggugat maka merujuk ketentuan Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka Penggugat berhak mendapatkan atau menuntut ganti rugi...dan seterusnya";

Bahwa pertanyaannya adalah, apakah benar Pemohon Kasasi II/Tergugat II telah merugikan Termohon Kasasi/Penggugat ?;

Bahwa menunjuk pada uraian angka 1 diatas dan sebagaimana uraian angka 4 diatas tidak terbukti Pemohon Kasasi II/Tergugat II melakukan pelanggaran hak cipta atas lisensi yang diterima oleh Termohon Kasasi/Penggugat sehingga Pemohon Kasasi I/Tergugat I tidak patut untuk dihukum membayar ganti rugi;

Bahwa *Judex Facti* mengabulkan petitum angka 5 yang menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi/Penggugat karena menayangkan tayangan FIFA World Cup Brazil di areal komersial di kamar hotelnya dengan perincian:

- | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| a. Denda 10 x harga lisensi | Rp100.000.000,00 = | Rp1.000.000.000,00; |
| b. Ganti rugi materiil sebesar | | Rp1.500.000.000,00; |
| Jumlah Total | | Rp2.500.000.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikabulkannya petitum angka 5 tersebut jelas salah dalam menerapkan hukum atau melanggar ketentuan ganti rugi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979 yang menyatakan:

“Ganti rugi tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian secara pasti atau riil mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;

Dimana tuntutan ganti rugi tersebut sangat berlebihan dan tidak berkeadilan karena tidak didasarkan pada penghitungan yang rinci dan kerugian yang nyata sebagaimana yurisprudensi tersebut;

Disamping itu penetapan denda 10 x harga lisensi adalah juga melanggar hukum karena menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 lembaga yang berwenang untuk menghimpun dan mendistribusikan *royalti* adalah Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selengkapnya berbunyi:

“Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait guna mengolah hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”;

Dan Pasal 87 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): “Untuk mendapatkan hak ekonomii setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”;

Ayat (2): “Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait, melalui lembaga manajemen kolektif;

Serta Pasal 88 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki ijin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.”

Bahwa berdasarkan bukti berdasarkan bukti-bukti Penggugat di persidangan perkara *a quo* (*vide*, bukti P.20, P.21 dan bukti P. 34 sampai dengan P.38) mengenai pengenaan *royalti* dan denda terhadap hotel-hotel di Bali yang berbeda-beda dengan nilai total *royalti* + ganti rugi yang tidak lebih dari Rp225.000.000,00 dibandingkan dengan yang ditetapkan *Judex Facti*

Halaman 64 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagaimana angka 5 petitum sangat tidak mencerminkan rasa keadilan *quod non*. Jangan sampai putusan pengadilan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan materi secara membabi buta dengan cara menyalahgunakan perjanjian lisensi;

Bahwa disamping itu menurut asas hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dimana pihak yang mendalilkan adanya hak atau suatu peristiwa sudah sepatutnya untuk membuktikan adanya hak/peristiwa tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 163 HIR/283 RBg.

Bahwa sebagaimana gugatan Termohon Kasasi/Penggugat menuntut ganti rugi kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II atas dasar "mengkomersialisasikan" siaran Piala Dunia Brasil 2014;

Menurut Pasal 1 ayat (24) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

"Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar";

Apakah terbukti Pemohon Kasasi II/Tergugat II memperoleh keuntungan ekonomi ?;

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata menentukan bahwa pihak yang mendalilkan adanya hak atau suatu peristiwa sudah sepatutnya untuk membuktikan adanya hak/peristiwa tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 163 HIR/283 RBg;

Bahwa dengan demikian sudah merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi Termohon Kasasi/Penggugat untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II telah menggunakan secara komersial tayangannya sehingga harus dibuktikan mendapat keuntungan ekonomi, bukan sebaliknya *Judex Facti* seolah-olah membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II. Padahal pembuktian Pasal 1 ayat 24 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah bersifat *normatif* dalam membuktikan pelanggaran hak siar sebagaimana gugatan *a quo*;

Bahwa hingga proses pembuktian pada pihak Termohon Kasasi/Penggugat usai tidak juga meneguhkan dalilnya bila memang benar Pemohon Kasasi II/Tergugat II telah mendapatkan keuntungan ekonomi dengan mengkomersialisasikan hak siarnya sebagaimana perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Tergugat II tidak pernah mengkomer-

Halaman 65 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



sialkan siaran tayangan Piala Dunia 2014 sebagaimana keterangan saksi dari Termohon Kasasi/Penggugat, saksi Anton Indarto Gunawan dan Wahyudi Yayambara serta saksi Pemohon Kasasi II/Tergugat II, saksi Slamet Timbul Effendi, I Wayan Surana dan Made Arta Gautama Giri, dimana tidak ada acara nonton bareng termasuk tidak menyediakan *venue* khusus pada Pemohon Kasasi II/Tergugat II (Alila Villa Soori) dan, tidak ada menyebarkan pamflet, iklan atau poster, tidak ada memberitahukan secara khusus kepada tamu yang menginap untuk menonton siaran piala dunia Brasil 2014, apalagi tidak terbukti memungut biaya tambahan/bayaran kepada tamu yang menginap;

Berdasarkan uraian tersebut jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian dalam mengabulkan petitum angka 5 putusan *a quo* sehingga pertimbangan hukum putusan atas petitum tersebut harus dibatalkan;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum khususnya hukum pembuktian;

Bahwa adapun kesalahan/kekeliruan tersebut tampak dari pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 66 alinea pertama yang menyebutkan sebagai berikut:

"...agar pelaksanaan pembayaran ganti rugi sesegera mungkin dilaksanakan Para Tergugat dan tidak mengulur-ulur waktu pembayarannya dan Penggugat secepatnya dapat menerima pembayaran ganti rugi tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi untuk menentukan besarnya uang paksa yang harus dibayar Para Tergugat Majelis Hakim memandang patut dan adil jika dihukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini";

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah atau keliru, karena pengenaan uang paksa hanya berlaku terhadap putusan hakim yang tidak mengenai pembayaran uang sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a Rv. yang mengatur bahwa:

"Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Dan disebutkan juga dalam Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, yang

Halaman 66 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



menyebutkan bahwa lembaga “uang paksa” tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung *diktum* penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);

Selain itu pengenaan “uang paksa” hanya dapat berlaku terhadap perkara dimana Tergugat telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut terbukti dengan tegas bahwa pengenaan *dwangsom* dalam perkara *a quo* adalah salah/keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum atas petitum tersebut patut untuk dibatalkan;

Tambahan Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

A. Dalam Pokok Perkara;

1. Ditariknya Pemohon Kasasi I sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab dalam Perkara *a quo* (*error in persona*).

1. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah salah dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukum dengan menarik Pemohon Kasasi I yang merupakan pemilik Hotel menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Hal mana dalam Perjanjian “Management Agreement By and Between PT Mitra Laksana Klateng and Lila Hotels & Resort LTD. dated April 15, 2007” (*vide* bukti T II-1 dan T II-2) Pemohon Kasasi I telah memberikan tanggung jawab pengelola Hotel tersebut kepada Pemohon Kasasi II sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut sampai dengan saat ini;

2. Bahwa Pemohon Kasasi II juga dalam jawaban telah menerangkan kedudukan Pemohon Kasasi I dalam Jawaban pada poin 6 mengenai keterkaitan antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, namun demikian *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi II tersebut, sehingga terlihat tidak cermatnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum dimana terhadap dalil-dalil jawaban Pemohon Kasasi II tidak mendapat pertimbangan hukum;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 3 (tiga) diatas sudah sepatutnya segala hal yang terjadi di dalam Alila Villa Soori terkait dengan pengelolaan vila dan hotel adalah tanggung jawab Pemohon Kasasi II, akan tetapi dalam pertimbangannya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan terhadap dalil dan bukti-bukti diajukan oleh Pemohon Kasasi II yaitu bukti T



II-1 dan Bukti T II -2 yang merupakan bukti surat Pemohon kasasi II dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdara;

4. Bahwa hal ini juga dapat dilihat pada terminologi ganti rugi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum, dimana untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhinya unsur-unsurnya yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum;
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, sehingga sudah sepatutnyalah *Judex Facti* menolak masuknya Pemohon Kasasi I sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan tidak adanya perbuatan maupun tindakan Pemohon Kasasi I yang merugikan Termohon Kasasi, maka tidak tepat jika dalam amar dan putusan pada poin 5, 6, dan 7 menghukum Pemohon Kasasi I untuk ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Pemohon kasasi I tentang pelanggaran penayangan dan/atau nonton bareng FIFA World Cup 2014 di Brasil sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya;

2. Legalitas *Lisence Agreement* Termohon Kasasi Masih berupa surat permohonan pencatatan yang belum tercatatkan di Daftar Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 58 dan halaman 59 dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

Halaman 58;

"Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan penggugat telah menerima lisensi dari FIFA kaitannya dengan tayangan Piala Dunia Brasil 2014 di seluruh wilayah Indonesia dan dituangkan dalam *licence Agreement* tersebut telah dicatatkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan dalam perjanjian lisensi tersebut diantaranya termasuk adanya hak yang diberikan kepada Penggugat yaitu Hak Media atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brasil...";

Halaman 59;

Halaman 68 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



“Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat replik, duplik maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penayangan televisi siaran langsung Piala Dunia Brasil 2014 di kamar hotel Para Tergugat tanpa ijin dari Penggugat sebagai penerima lisensi dari FIFA yang mempunyai hak siar atas siaran langsung piala Dunia 2014...”;

7. Bahwa berdasarkan pada dalil tersebut diatas Termohon Kasasi mendalilkan telah memiliki legalitas atas *Lisence Agreement* dengan FIFA dengan dalil telah mendaftarkan dan mencatatkan Perjanjian Lisensi tersebut pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, akan tetapi dalam pertimbangannya *Judex Facti* tanpa terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum dan memeriksa dengan teliti fakta hukum tersebut apakah benar telah dilakukan Pencatatan terhadap *Lisence Agreement* Termohon Kasasi tersebut pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melainkan langsung menyimpulkan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai penayangan Televisi siaran langsung Piala Dunia FIFA World Cup 2014 sebagaimana terdapat di dalam halaman 59 putusan;

8. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya juga telah keliru serta telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang Undang Nomor 28/2014), dengan menyimpulkan permohonan pendaftaran *Lisence Agreement* Termohon Kasasi telah terdaftar tanpa ada bukti, hal ini terdapat pada halaman 60 dan halaman 61 putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 60;

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Penggugat Agung Darmasasongko, S.H.,M.H., dapat disimpulkan bahwa telah ternyata *Lisence Agreement* tertanggal 5 Mei 2011 oleh Penggugat telah didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI...”;

Halaman 61;

“... Dengan demikian perjanjian *Lisence Agreement* tertanggal 05 Mei 2011 yang telah didaftarkan kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jendral Kekayaan Hak Intelektual pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 23 Mei 2013, maka menurut hukum

Halaman 69 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



perjanjian lisensi tersebut mengikat”;

9. Bahwa bukti P-6 yang merupakan bukti surat permohonan pencatatan lisensi kepada direktur hak cipta, Direktorat Jendral Kekayaan Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh *Judex Facti* untuk dapat menjadikan *Lisence Agreement* atas tayangan FIFA World Cup 2014 Brasil di Indonesia mengikat pihak ketiga, oleh karena sifat surat yang diajukan barulah tahap permohonan, sedangkan dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi tidak pernah bisa membuktikan adanya petikan resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebagai bukti telah tercatatnya Permohonan Termohon Kasasi (*vide*. Pasal 71 Undang Undang Nomor 28/2014). Jadi tidak tepat jika *Judex Facti* hanya menjadikan Bukti P-6 dan keterangan ahli Termohon Kasasi yaitu Agung Darmasasongko, S.H., M.H., sebagai dasar telah tercatatnya *Lisence Agreement* Termohon Kasasi yang berakibat mengikat pihak ketiga dalam hal ini Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* telah bertentangan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang 28/2014 yang bunyi ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 71;

- 1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi;
- 2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya;

Pasal 83;

- 1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya;
- 2) Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi;
- 3) Jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;



10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas yang didasarkan kepada ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 28/2014, maka sudah sepatutnya *Judex Facti* terlebih dahulu memeriksa kebenaran dan/atau keabsahan fakta hukum tentang pencatatan lisence Agreement yang didalilkan oleh Termohon Kasasi sebagai *legal standing (personae standi in judicio)* atas dalilnya yang menyatakan telah tercatatnya *Lisence Agreement* Termohon Kasasi dengan FIFA pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

3. Tidak Tercatatnya *Lisence Agreement* Termohon Kasasi dengan FIFA Tidak Mengikat Pihak ke Tiga;

11. Bahwa jika berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28/2014 pendaftaran perjanjian Lisence merupakan hal yang harus/wajib dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh pemegang Hak, maka jika tidak tercatatnya perjanjian tersebut tidak mengikat kepada pihak ketiga;

12. Bahwa sebagai informasi tambahan, berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tertanggal 6 April 2015 perihal Pencatatan Perjanjian Lisensi (bukti Pemohon Kasasi II - 1), atas permohonan pencatatan lisensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi telah diterbitkan pemberitahuan kepada PT Inter Sport Marketing (Termohon Kasasi), bahwa permohonan pencatatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi belum dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, hal mana dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian ternyata Perjanjian Lisensi antara Termohon Kasasi dengan FIFA tidak pernah tercatat dalam daftar umum pada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

13. Bahwa selain tidak tercatatnya *Lisence Agreement* pada daftar umum di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga terdapat proses hukum lainnya mengenai Laporan dari Termohon Kasasi di Kepolisian Daerah Bali atas dugaan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang



Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam laporan tersebut, Pemohon Kasasi II adalah salah satu terlapor, akan tetapi dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Bali tidak ditemukan adanya tindak pidana hak cipta sebagaimana dugaan Termohon Kasasi sehingga berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/43.a/XI/2015/Ditreskrimsus tertanggal 20 November 2015 (bukti Pemohon Kasasi II-2) Penyidikan terhadap hal tersebut kini telah dihentikan oleh Kepolisian Daerah Bali karena tindakan yang dilaporkan oleh Termohon Kasasi bukan merupakan tindak pidana hak cipta dan hal ini telah dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 19 November 2015;

14. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas *Judex Facti* juga telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum hal ini dapat dilihat pada halaman 62 alinea kedua putusan:

Halaman 62;

“... Karena perjanjian lisensi (*Lisence Agreement*) tersebut telah didaftarkan di Direktur Hak Cipta, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intlektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meskipun ketentuan pencatatan dan mekanisme pencatatannya belum diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana keterangan saksi ahli Penggugat Budi Agus Riswandi., S.H.,M.H., dan Agung Darmasasongko, S.H.,M.H., namun menurut hemat Majelis Hakim perjanjian Lisensi tersebut mengikat baik diantara para pihak dan pihak ketiga”;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas hanya didasarkan pada Surat permohonan pencatatan tertanggal 5 Mei 2011 dan didasarkan atas pendapat dari ahli Termohon Kasasi Budi Agus Riswandi, S.H., M.H., dan Agung Darmasasongko, S.H., M.H., yang menyimpulkan *Lisence Agreement* tersebut mengikat para pihak dan juga pihak ketiga. Pada hal dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 28/2014 telah jelas menyatakan terhadap Perjanjian Lisence harus dicatatkan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam daftar umum perjanjian lisence, akan tetapi surat yang diajukan Termohon Kasasi merupakan permohonan pendaftaran yang belum bisa membuktikan telah dicatatnya permohonan tersebut dalam daftar umum. Hal ini juga telah dikuatkan kembali dengan adanya Surat dari

Halaman 72 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tertanggal 6 April 2015 yang menyatakan permohonan pencatatan Lisensi Agreement Termohon Kasasi dengan FIFA belum bisa dilakukan;

15. Bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tertanggal 6 April 2015 dan belum tercatatnya Lisence Agreement antara Termohon Kasasi dengan FIFA di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Nomor 28/2014, maka terhadap *Lisence Agreement* (perjanjian *lisence*) tersebut sepatutnya tidak mengikat pada pihak ketiga (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II), dan hanya mengikat para pihak yang sepakat didalam perjanjian (Agreement) tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara, yang bunyi ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 1313;

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Pasal 1338;

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

4. Penayangan FIFA World Cup 2014 di Kamar Hotel Vila Alila Soori Bukan Suatu Pelanggaran Hak Cipta;

16. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II pada saat penayangan FIFA World Cup 2014 di dalam Hotel Vila Alila Soori sebagaimana terdapat pada halaman 63 dan halaman 64 alinea 1, dengan pertimbangannya sebagai berikut:

Halaman 63;

“Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-28 sampai dengan P-32 dan keterangan saksi Penggugat bernama Anton Indarto Gunawan dan Wahyudi Yayambara dapat disimpulkan fakta hukum bahwa para saksi telah melakukan *swiping* ke Vila Alila Soori (Tergugat II) pada tanggal 30 Juni 2014 jam 01;45 melihat ada tayangan siaran langsung Piala Dunia di kamar Hotel tersebut antara kesebelasan Belanda melawan kesebelasan Meksiko dan jika siaran menggunakan *broadcaster* berbayar seperti VIVA + atau K.Vision maka Logo VIVA + atau K Vision pasti akan tampak di

Halaman 73 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layar Tv, sementara waktu itu yang tampak TV One”;

Halaman 64;

“Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mejlis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa tayangan langsung Piala Dunia Tahun 2014 Brasil di Kamar Hotel Alila Vila Soori (Tergugat II) menggunakan Perangkat Dekoder dari K.Satelit mengatasnamakan PT Digital Media Asia (VIVA +) tidak terlihat atau terbaca Logo VIVA + milik PT Digital Media Asia sebagai pemilik Hak Sub Lisensi dari Penggugat, maka menurut hukum penayangan adalah tidak sah/cacat hukum, dilakukan dengan itikad tidak baik oleh karenanya tidak dapat diberikan perlindungan hukum dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak cipta Penggugat sebagai penerima Lisensi”;

17. Bahwa jika yang menjadi permasalahan mengenai penayangan televisi siaran langsung Piala Dunia Brasil 2014 di kamar hotel Para Pemohon kasasi tanpa ijin dari Termohon Kasasi sebagai penerima *Lisence Agreement* dari FIFA yang mempunyai Hak siar atas siaran langsung piala Dunia 2014, pertimbangan tersebut sudah sepatutnya telah terbantahkan dengan adanya bukti T II-3 sampai dengan bukti T II-14 merupakan bukti Pemohon Kasasi II yang telah mendapatkan ijin dari K Satelit yang juga telah mendapatkan ijin dari PT Digital Media Asia sesuai dengan Bukti T II -10 dan dikuatkan keterangan dari saksi Timbul Selamat Efendi, yang menyatakan Villa Alila Soori menggunakan decoder dengan berlogo VIVA + untuk penayangan TV di Villa Alila Soori yang dipergunakan menangkap siaran piala dunia, serta hal ini diperkuat dengan bukti T II- 13 diajukan Pemohon Kasasi II berupa Antena Parabola berlogokan VIVA + yang dipergunakan untuk menangkap siaran Free to air TV One untuk Televisi di kamar Hotel Villa Alila Soori;

18. Bahwa jika bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi II, maka tidak tepat pertimbangan *Judex Facti* jika menyatakan penayangan siaran piala dunia 2014 di kamar hotel Pemohon Kasasi II dinyatakan telah melanggar undang-undang Hak Cipta, karena penayangan FIFA World Cup 2014 yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II didalam Hotel Alila Vila Hotel adalah tayangan *Free to Air* yang ditayangkan oleh TV One berdasarkan pengumuman berita oleh TV One dan ANTV di Media Viva Nomor 003/VIVA/2013 edisi Juli 2012 pada halaman 12 (bukti Pemohon Kasasi II-3) menjelaskan PT Inter Sport Marketing (ISM) sebagai pemegang lisensi World Cup 2014 untuk



wilayah Indonesia memperoleh persetujuan dari FIFA untuk memberikan Hak Siar FTA (Free To Air) kepada kedua stasiun televisi VIVA yaitu TV One dan ANTV mengenai penayangan FIFA World Cup 2014 yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia;

19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka tidak beralasan jika *Judex Facti* menyatakan penayangan siaran FIFA World Cup 2014 oleh Pemohon Kasasi II di dalam kamar Hotel Vila Alila Soori melalui siaran Free to Air yang ditayangkan TV One merupakan pelanggaran Hak Cipta sehingga pertimbangan *Judex Facti* mengenai pelanggaran penayangan FIFA World Cup 2014 di dalam kamar Hotel Alila Vila Soori telah salah dan keliru, karenanya Pemohon Kasasi II sebagai pihak yang beritikad baik sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dan sudah sepatutnya pertimbangan *Judex Facti* dibatalkan;

20. Bahwa dengan tidak adanya pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 28/2014 maka terhadap tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil yang dimintakan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya sudah sepatutnya *Judex Facti* tidak mengabulkan karena kerugian-kerugian tersebut tidaklah beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

5. Perjanjian antara Termohon Kasasi dengan FIFA merupakan Perjanjian Pemberian Lisensi Hak-Hak Media;

21. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan melalui pendekatan hukum hak cipta, sedangkan permasalahan yang ada berhubungan dengan penayangan siaran televisi yang termasuk kedalam hak terkait, adapun pertimbangannya pada halaman 65 sebagai berikut:

Halaman 65;

“Menimbang bahwa oleh karena Penggugat (PT Inter Sport Marketing) adalah perusahaan atau badan hukum untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan yang mendapatkan lisensi dari FIFA berkaitan dengan tayangan langsung Piala Dunia 2014 Brasil dan bukan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Lembaga Penyiaran maka pendekatan norma hukumnya masuk pada pengaturan hak cipta bukan hak terkait, dengan demikian Mejjelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang mengemukakan telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan Para Tergugat adalah sudah tepat dan benar”;

22. Bahwa pendekatan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* terhadap kedudukan Termohon Kasasi sebagai pemegang hak tidak dapat dilakukan



karena objek dari perjanjian Lisensi adalah Hak Media, karena secara yuridis normatif yang termasuk dalam Ciptaan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 28/2014 telah membatasi ruang lingkup hak cipta dalam tiga hal antara lain yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, ciptaan dalam bidang seni dan ciptaan dalam bidang sastra. Sedangkan sejak awal gugatan diajukan Termohon Kasasi memperlakukan mengenai penayangan siaran FIFA World Cup 2014 yang tidak termasuk dan/atau tidak dapat digolongkan lagi kedalam hak cipta sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 28/2014 karenanya tidak tepat jika *Judex Facti* melakukan pendekatan atas kedudukan Termohon Kasasi melalui pendekatan Hak cipta;

Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca



dengan program komputer maupun media lainnya;

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan *video*; dan;
- s. Program komputer;

23. Bahwa jika *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum melalui pendekatan hak cipta, maka hal tersebut tidak memenuhi unsur pada definisi dari hak cipta sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 28/2014 yang memasukan kategori hak cipta sebagai suatu hak eksklusif yang dimiliki pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Sedangkan, fakta hukum didalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak ada satu pun yang dapat membuktikan adanya tindakan Termohon Kasasi telah mewujudkan dan/atau merealisasikan Hak Media/Hak Siar di media Televisi seluruh Indonesia, sehingga pendekatan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tidaklah tepat melihat Termohon Kasasi belum mewujudkan dan/atau merealisasikan Hak Media/Hak Siar FIFA World Cup 2014;

Pasal 1 Angka 1;

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

24. Bahwa berdasarkan Perjanjian Lisensi (bukti P-4 dan bukti P-5) antara Termohon Kasasi dan FIFA telah jelas diperjanjikan mengenai pemberian Hak Media kepada Termohon Kasasi sebagaimana terdapat pada lampiran II halaman 59 yang meliputi Hak-hak Televisi, Hak-hak Mobil, Hak-hak Radio dan Media Transmisi. Dimana pemberian hak-hak dalam perjanjian lisensi tersebut termasuk kedalam Hak Terkait sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 28/2014 yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran, hal ini diperkuat oleh pendapat Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H., yang menyatakan Objek hukum penayangan FIFA World Cup 2014 bukanlah termasuk Hak Cipta melainkan termasuk kedalam Hak Siar;

Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang



merupakan hak Eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser Fonogram, atau lembaga Penyiaran;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Nomor 28/2014 dengan dikuatkan oleh keterangan ahli Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H., dapat disimpulkan bahwa hak yang melekat pada Termohon Kasasi termasuk kedalam Hak Terkait, sedangkan kegiatan Termohon Kasasi sebagai pemegang hak yang bergerak di bidang olahraga tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk melakukan pendekatan norma melalui Hak Cipta, pada hal secara yuridis telah disepakati oleh Termohon Kasasi dalam Lisensi Perjanjian dengan pemberian Hak Media yang termasuk kedalam Hak Terkait. Jadi sudah sepatutnya terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* yang telah keliru dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukum agar dibatalkan guna menjamin kepastian hukum dalam penentuan objek maupun subjek dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

6. Penayangan FIFA World Cup 2014 di Dalam Kamar Hotel Alila Vila Soori Tidak Memenuhi Unsur Komersial dan/ataupun Memperoleh Keuntungan Ekonomi;

26. Bahwa dalil Termohon Kasasi yang menyatakan adanya penayangan FIFA World Cup 2014 secara Komersil oleh Pemohon Kasasi II di areal Kawasan Hotel Alila Vila Soori tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi, baik dari keterangan saksi maupun bukti surat yang diajukan tidak ada kegiatan nonton bareng yang dilakukannya dengan penyediaan venue khusus/tempat khusus, tidak ada penyebaran pamflet, iklan atau poster, tidak ada pemberitahuan secara khusus kepada para tamu hotel untuk menonton siaran piala dunia Brasil 2014 dan tidak terbukti adanya pemungutan biaya tambahan/bayaran kepada tamu yang menginap;

27. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Termohon Kasasi yang bernama Anton Indiarito Gunawan dan saksi Wahyudi Yayambara, juga berdasarkan saksi dari Pemohon Kasasi II yaitu Selamat Timbul Effendi, dan I Made Arta Gautama Giri, bahwa siaran FIFA World Cup 2014 yang ada di salah satu kamar hotel kosong belum dipesan atau dihuni oleh tamu merupakan acara FIFA World Cup 2014 yang ditayangkan oleh TV One dan merupakan Siaran Free to Air yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat hanya dengan penggunaan antena;

28. Bahwa dengan tidak terbukti adanya penayangan FIFA World Cup 2014 secara komersil di areal Hotel Alila Vila Soori, maka sudah sepatutnya



Judex Facti dalam putusan tidak mengabulkan ganti rugi yang dimintakan Termohon Kasasi, karena dalam ketentuan Pasal 99 Undang Undang Nomor 28/2014 pengenaan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta dapat berupa permintaan penyerahan sebagian atau seluruh penghasilan dari suatu penayangan hak cipta;

Pasal 99 Undang Undang Nomor 28/2014:

- (1) Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait;
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait;
- (3) ...;

29. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang telah memberi kesimpulan atas dalil dan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, dimana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan dari sisi Termohon Kasasi, sehingga pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat serta tidak mencerminkan keadilan baik dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya. Jadi sudah sepatutnya *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby. tertanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Juli 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta yang diperoleh dalam perkara ini membuktikan Tergugat telah menyiarkan langsung siaran pertandingan Piala Dunia Brazil tahun 2014 ditempat usaha Para Tergugat tanpa ijin atau persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku pihak yang berhak/sebagai pemegang *lisensi* di Indonesia, namun demikian pembayaran ganti kerugian yang dikabulkan tersebut perlu diperbaiki sehingga lebih memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, sedangkan *dwangsom* tidak boleh diterapkan dalam penghukuman yang dijatuhkan terkait pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT BHAVANA ANDALAN KLATING dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby. tanggal 30 Juni 2015 sepanjang mengenai besarnya ganti rugi dan *dwangsom* sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT BHAVANA ANDALAN KLATING**, 2. **ALILA VILLA SOORI** tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN.Niaga.Sby, tanggal 30 Juni 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan *Federation International De Football Association (FIFA)* tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan Penggugat adalah satu satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association (FIFA)* untuk Media Rights penyiaran tayangan 2014 *FIFA World Cup* Brasil di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 80 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 *FIFA World Cup* Brasil di areal komersial yaitu di kamar hotel Alila Villa Soori tanpa ijin Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan *FIFA World Cup* 2014 Brasil di areal komersial di kamar hotelnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.
ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|--------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.989.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH.,MH.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 81 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016